



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
NOMOR: 301 TAHUN 2019

TENTANG  
PELAKSANA PENELITIAN KOMPETITIF  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dalam mewujudkan tri dharma perguruan tinggi di bidang penelitian, perlu dilaksanakan kegiatan penelitian;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Penelitian Kompetitif di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2019, perlu ditunjuk dan ditetapkan pelaksana kegiatan penelitian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Pelaksana Penelitian Kompetitif Institut Agama Islam Negeri Pontianak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana telah dua

- kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
  10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/18302 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2018-2022;
  11. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Keputusan Rektor Nomor 214 Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG PELAKSANA PENELITIAN KOMPETITIF INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.

KESATU : Menetapkan Pelaksana Penelitian Kompetitif Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang terdiri dari : 1. Admin Penelitian dan Moderator Proposal/Hasil Penelitian, 2. Komite Penilai/Reviewer Penelitian, 3. Penilai/Reviewer Penelitian, dan 4. Peneliti dan Judul serta jenis penelitian, sebagaimana yang tercantum pada lampiran 1, 2, 3 dan 4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dan kepada yang bersangkutan diberikan pembiayaan/honorarium sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEEMPAT Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan kewajiban Pelaksana Penelitian Kompetitif Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

1. Admin Penelitian dan Moderator Penelitian :
  - a. Admin Penelitian  
Melaksanakan tugas sebagai admin penelitian yang meliputi pencatatan, pendataan, pengarsipan dan sebagainya;
  - b. Moderator Penelitian  
Menjadi moderator seminar proposal/hasil penelitian;
2. Komite Penilai/Reviewer Penelitian;
  - a. Mengorganisir pelaksanaan kegiatan Penelitian Kompetitif IAIN Pontianak, serta menentukan tugas pokok dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
  - b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Pontianak;



3. Penilai/Reviewer:
  - 1) Penilai/Reviewer Proposal Penelitian:
    - a. Bertindak sebagai pembaca ahli untuk meriview dan memeriksa proposal penelitian yang diajukan;
    - b. Memberikan penilaian terhadap proposal;
  - 2) Penilai/Reviewer Anggaran Penelitian:
    - a. Mereview rencana anggaran penelitian;
    - b. Memberikan masukan terkait anggaran penelitian;
  - 3) Penilai/Reviewer Akhir Penelitian:
 

Mereview seluruh hasil akhir penelitian, meliputi seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
4. Peneliti bertugas dan berkewajiban untuk;
  - a. Melaksanakan penelitian, yang meliputi seluruh proses dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan;
  - b. Melaksanakan semua ketentuan penelitian sesuai pedoman penelitian LP2M IAIN Pontianak;

KETIGA : Kegiatan Penelitian Kompetitif Institut Agama Islam Negeri Pontianak dilaksanakan pada tahun 2019, dengan berpedoman pada petunjuk teknis penelitian dari LP2M IAIN Pontianak, jadwal kegiatan sebagaimana yang tercantum pada lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang muncul sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2019, dengan Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2019, tanggal 05 Desember 2018, dengan kode kegiatan dan akun 2132.050.514.004.A.521211, 521213, 521219, 522151 dengan rincian pembiayaan/honorarium sebagaimana berikut:

1. Besaran honorarium Admin Penelitian, sebesar Rp. 150.000,-/OB;
2. Besaran honorarium Moderator Proposal dan Hasil Penelitian, sebesar Rp. 150.000,-/OK;
3. Besaran honorarium Komite Penilai/Reviewer
  - a. Ketua Komite Penilai/Reviewer, sebesar Rp. 300.000,-/OB;
  - b. Anggota Komite Penilai/Reviewer, sebesar Rp. 250.000,-/OB;
4. Besaran honorarium Penilai/Reviewer Penelitian:
  - a. Reviewer Proposal Penelitian, sebesar Rp. 150.000,-/Dokumen;
  - b. Reviewer Anggaran Penelitian, sebesar Rp. 150.000,-/Dokumen;
  - c. Reviewer Akhir Penelitian, sebesar Rp. 250.000,-/Dokumen;




5. Besaran Biaya Penelitian :
- a. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi, sebesar Rp. 9.000.000,-/Judul;
  - b. Penelitian Dasar Interdisipliner, sebesar Rp. 11.500.000,-/Judul;
  - c. Penelitian Berbasis Program Studi, sebesar Rp. 18.000.000,-/Judul;
  - d. Penelitian Berbasis Riset, Sebesar Rp. 18.000.000,-/Judul;
  - e. Penelitian Pendamping Komunitas, sebesar Rp. 18.000.000,-/Judul;
  - f. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (Kebijakan/Akselerasi Guru Besar, sebesar Rp. 30.000.000,-/Judul;
  - g. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi, sebesar Rp. 34.000.000,-/Judul;
  - h. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book, sebesar Rp.10.000.000,-/Judul;
  - i. Penelitian Buku Ajar/Teks/Daras Berbasis Riset, sebesar Rp. 10.000.000,-/Judul.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku tahun anggaran 2019, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 14 Juni 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Pontianak,



Dr. Syarif, S.Ag, MA  
NIP. 197105241998031001

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 301 Tahun 2019

Tanggal : 14 Juni 2019


Tentang : PELAKSANA PENELITIAN KOMPETITIF INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SUSUNAN NAMA-NAMA ADMIN DAN MODERATOR  
PENELITIAN KOMPETITIF IAIN PONTIANAK

| NO | NAMA / NIP   | PANGKAT/GOL/<br>RUANG/<br>FUNGSIONAL/<br>STRUKTURAL | JABATAN DALAM TIM             |
|----|--|---|-------------------------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                             |
| 1. | Ma'rup, S.Pd.<br>NIP. -                              | Staf LP2M   | Admin Penelitian              |
| 2. | Arif Wibowo, SH, MH.<br>NIP.-                        | Dosen Tetap Non PNS                                 | Admin Penelitian              |
| 3. | Abdullah, M. Si.<br>NIP.-                            | Staf Rektor   | Moderator<br>Seminar Proposal |
| 4. | Sueib, S. Kom. I<br>NIP.-                            | Staf Rektor   | Moderator<br>Seminar Proposal |
| 5. | Erika Sulistiya Maida Ningsih,<br>S. Kom. I<br>NIP.- | Staf FASYA  | Moderator<br>Seminar Proposal |
| 6. | Ya'kob, S. Kom. I<br>NIP.-                           | Staf FASYA  | Moderator<br>Seminar Proposal |
| 7. | Deny Mulya, S. Pd<br>NIP.-                           | Staf FASYA  | Moderator<br>Seminar Proposal |
| 8. | Herdianyah, SE. I<br>NIP.-                           | Staf FASYA  | Moderator<br>Seminar Proposal |
| 8. | Salim, M. Pd<br>NIP.-                                | Staf Pusat Pusat                                    | Moderator<br>Seminar Proposal |
| 9. | Mayuri, S. Pd<br>NIP.-                               | Staf  | Moderator<br>Seminar Proposal |

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 14 Juni 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Pontianak,

  
Dr. Syarif, S.Ag, MA  
NIP. 197105241998031001

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak


Nomor : 301 Tahun 2019  
 Tanggal : 14 Juni 2019  
 Tentang : PELAKSANA PENELITIAN KOMPETITIF INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA KOMITE REVIEWER  
 PENELITIAN KOMPETITIF IAIN PONTIANAK

| NO | NAMA / NIP  | PANGKAT/GOL/RUANG/<br>FUNGSIONAL/<br>STRUKTURAL           | JABATAN<br>DALAM TIM |
|----|---|---|----------------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                    |
| 1. | Sukardi, SH, M. Hum<br>NIP. 197612122011011001        | Penata Tk. I / (IIIId) /<br>Lektor / Ketua LP2M           | Ketua                |
| 2. | Dr. Yusriadi, S.Ag., MA.<br>NIP. 197204102000031003   | Pembina / (IVa) / Lektor<br>Kepala                        | Anggota              |
| 3. | Dr. Imron Muttaqin, M.Pd.I.<br>NIP.197804242006041002 | Penata Tk. I / (IIIId) /<br>Lektor                        | Anggota              |
| 4. | Mulyadi, S.Ag., MPd.<br>NIP. 197612122011011001       | Penata Tk. I / (IIIId) /<br>Lektor / Kasubbag. TU<br>LP2M | Anggota              |
| 5. | Septian Utut S.,S.Kom.I., M.Si.<br>NIP. -             | Staf LP2M   | Anggota              |
| 6. | Fahmi Ichwan, S.Hut.<br>NIP. -                        | Staf LP2M   | Anggota              |
| 7. | Fathania, S.Pd.I<br>NIP. -                            | Staf LP2M   | Anggota              |
| 8. | Mery Megawati Ersya Putri,<br>S.Pd.<br>NIP. -         | Staf LP2M   | Anggota              |

Ditetapkan di Pontianak  
 Pada tanggal 14 Juni 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri  
 Pontianak,

  
 Dr. Syarif, S.Ag, MA  
 NIP. 197105241998031001

Lampiran 3 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak


Nomor : 301 Tahun 2019  
 Tanggal : 14 Juni 2019  
 Tentang : PELAKSANA PENELITIAN KOMPETITIF INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PENILAI/REVIEWER  
 PENELITIAN KOMPETITIF IAIN PONTIANAK

| NO  | NAMA / NIP  | PANGKAT/GOL/RUANG/<br>FUNGSIONAL/ STRUKTURAL                    | JABATAN DALAM<br>TIM |
|-----|---|---|----------------------|
| 1   | 2   | 3   | 4                    |
| 1.  | Imas Maesaroh<br>NIP. 196605141992032001                          | Pembina/IV / a/<br>Lektor Kepala                                | Reviewer Proposal    |
| 2.  | Dr. Ngainun Naim, M.Ag<br>NIP. 197507192003121002                 | Pembina/IV / a/<br>Lektor Kepala                                | Reviewer Proposal    |
| 3.  | Dr. Umar Fauzan, M.Pd<br>NIP. 197603112011011003                  | Penata/III/c/Lektor   | Reviewer Proposal    |
| 4.  | Alfitri<br>NIP. 197607092001121004                                | Pembina Tk.1/IV/b<br>Lektor Kepala                              | Reviewer Proposal    |
| 5.  | Dr. Idi Warsah, M.Pd<br>NIP. 197504152005011009                   | Penata Tk. I/III/d/<br>Lektor                                   | Reviewer Proposal    |
| 6.  | Dr. Kamaruzzamann, M.Sh<br>NIP. 197809172009121006                | Penata Tk. I/III/d/<br>Lektor                                   | Reviewer Proposal    |
| 7.  | Dr. Saifullah, M.Ag<br>NIP. 197204062001121001                    | Pembina Tk.1/IV/b<br>Lektor Kepala -                            | Reviewer Proposal    |
| 8.  | Dr. Zaenuddin, S.Ag.,MA<br>NIP. 197408171999031002                | Pembina Tk.I/ (IVb) / Lektor<br>Kepala                          | Reviewer Proposal    |
| 9.  | Dr. Hermansyah, M.Ag<br>NIP. 197307011998031002                   | Pembina Utama Muda / (IVc) /<br>Lektor Kepala                   | Reviewer Proposal    |
| 10. | Achmad Muhibbin Zuhri<br>NIP. 197207111996031001                  | Pembina/IV / a/<br>Lektor Kepala -                              | Reviewer Proposal    |
| 11. | Sumarman, S.Ag.<br>NIP: 197012261998031006                        | Pembina / (IVa) /Kepala Bagian<br>Umum Biro AUAK IAIN Pontianak | Reviewer Anggaran    |
| 12. | Suhaimi, S.Ag. M.Pd.<br>NIP. 197604182003121002                   | Pembina / (IVa) /Kabag<br>Perencanaan dan Keuangan              | Reviewer Anggaran    |
| 13. | Omar Mukhtar Al Assad, SE.<br>M.Ak, Ak<br>NIP. 198611032009011003 | Penata/ (IIIc) /Kepala Sub Bagian<br>Keuangan dan BMN           | Reviewer Anggaran    |
| 14. | Abdurahman Abrar, PhD<br>NIP.-                                    | Pembina Tk. I/IV/b/<br>Lektor Kepala                            | Reviewer Akhir       |
| 15. | Abdurahman Abrar, PhD<br>NIP.-                                    | Pembina Tk. I/IV/b/<br>Lektor Kepala                            | Reviewer Akhir       |
| 16. | Dr. Hermansyah, M.Ag<br>NIP: 197307011998031002                   | Pembina Utama Muda / (IVc) /<br>Lektor Kepala                   | Reviewer Akhir       |
| 17. | Dr. Zaenuddin, S.Ag.,MA<br>NIP. 197408171999031002                | Pembina / (IVb) / Lektor Kepala                                 | Reviewer Akhir       |
| 18. | Dr. Iksanuddin, M.Hum<br>NIP.-                                    | Pembina/IV/a/<br>Lektor Kepala                                  | Reviewer Akhir       |

Ditetapkan di Pontianak  
 Pada tanggal 14 Juni 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri  
 Pontianak,

  
 Dr. Syarif, S.Ag, MA  
 NIP. 197105241998031001

Lampiran 4 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 301 Tahun 2019

Tanggal : 14 Juni 2019

Tentang : PELAKSANA PENELITIAN KOMPETITIF INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

SUSUNAN PENELITI DAN JUDUL PENELITIAN  
KOMPETITIF IAIN PONTIANAK

1. Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi

| NO | PENELITI                     | JUDUL PENELITIAN  |
|----|------------------------------|---|
| 1  | 2                            | 3   |
| 1  | Abu Bakar, S.Hum, M.S.I      | Menemukan Peranan Bangsa Hadramaut Dalam Penyebaran Islam di Pantai Barat Kalimantan Barat  |
| 2  | Rasiam, S.El.,MA             | Telaah Kritis Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan Maqasid Syariah di Desa Tanjungsaleh Kabupaten Kubu Raya  |
| 3  | Syaiful Ilmi, S.Pd.I., M.S.I | Tradisi Maulidan Dalam Perspektif Uhl Fiqih; Studi Atas Tradisi Maulidan dalam Perspektif Al-Urf  |
| 4  | Ardiansyah, S.S, M.Hum       | Eksplorasi Bahasa Arab dalam Doktrin Agama di Media Sosial  |
| 5  | Wardah, S.Pd, M.Pd           | The Implementation of Re-telling Stories Technique for EFL Students in Speaking Class   |
| 6  | Dra. Khairawati, M.Pd        | Model Student-Centered Learning Berbasis Experiential Learning melalui Blended Learning Untuk Meningkatkan Keterampilan Menyusun Proposal Penelitian Mahasiswa FTIK IAIN Pontianak Di Era Revolusi Industri 4.0                                 |
| 7  | Verdianti M.Sc, AK           | Pengaruh Faktor Fundamental dan islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas dan Implikasi pada Return Saham (Studi pada Perusahaan Keuangan Syari'ah yang Listing di Bursa Efek Syari'ah Indonesia)                                    |
| 8  | Ricka Tesy Mukania, M.Pd     | Pengembangan Pop Up Book Tematik Berbasis Ilam dan Kearifan Lokal untuk Meningkatkan Kompetensi Pada Pembelajaran Abad XXI  |
| 9  | Nelly, S.Pd.I.,M.S.I         | Persepsi Guru Pamong dan Kepala Sekolah Terhadap Kemampuan Mahasiswa Jurusan PGMI dalam Melaksanakan Program Praktek Pengalaman Lapangan Tahun 2019/2020  |
| 10 | Segu, S.Pd.,MA               | Fenomena Budaya Bahasa Lokal Pada Hasil Terjemahan Abstrak Skripsi Mahasiswa IAIN Pontianak dan Universitas Tanjungpura Pontianak   |
| 11 | Zulkarnaen, S.Si.,M.Pd       | Ujicoba Penerapan Pembelajaran Matematika Dengan Metode Tabel Terhadap Kemampuan Siswa Menyelesaikan Soal Materi Konsep Penarikan Akar Pangkat Tiga Bilangan Kubik Pada Kelas V di Tiga Madrasah Ibtidaiyah Kota Pontianak Tahun Pelajaran 2018 |
| 12 | Budiyono, S.Pd.I.,M.Pd       | Menangkal Radikalisme Melalui Integrasi Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Kalimantan Barat   |
| 13 | Elmansyah, S.Pd.I.,M.S.I     | Materi/Bahan Ajar Akhlak Tasawuf Berbasis Kearifan Lokal Kalimantan Barat di Eral Milenial  |

| NO | PENELITI                   | JUDUL PENELITIAN   |
|----|----------------------------|--|
| 1  | 2                          | 3  |
| 14 | Suhardiman, S.Pd.I., M.S.I | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pembelajaran Dasar Kajian Keislaman di Lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak |

## 2. Penelitian Dasar Interdisipliner

| NO | PENELITI                          | JUDUL PENELITIAN  |
|----|-----------------------------------|---|
| 1  | 2                                 | 3   |
| 1  | Dr. Hariansyah, M.Si              | Islam Hybrid di Perbatasan (Eksplorasi Psikologi Lingkungan di Kawasan Perbatasan)  |
| 2  | Eka Hendry, S.Ag.,M.Si            | Islam Salafi dan Antithesa Outsider (Studi Terhadap Gerakan Dakwah, Politik dan Potensi Konflik Islam Salafi di Kota Pontianak)   |
| 3  | Buhori, M.Pd                      | Pengaruh Gramatikal Bahasa Arab Terhadap Istimbath Hukum Islam (Analisis Pada QS. Al-Maidah dan Al-Baqarah: 222)  |
| 4  | Luqman,S.H.I, M.S.I               | Potret Jama'ah Ahmadiyah di Kalimantan Barat  |
| 5  | Dr. Rahmap, M.Ag                  | Penerapan Metode Eklektik dalam Pembelajaran Mata Kuliah al-Arabiyyah Li al-Dirāsah al-Islāmiyyah Bagi Mahasiswa Semester V Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (FSEI) Tahun Akademik 2018/2019 |
| 6  | Sa'dullah Muzammil, M, Pd         | Pontianak Islamic Higher Education Lecturer and Student's Perception on Utilizing Borneo Culture Based EIS Material   |
| 7  | Dr. Sukino, M.Pd                  | Perubahan Sosial dan Perilaku (Studi Respon Masyarakat Muslim Binjai Hulu Terhadap Pendidikan Islam)  |
| 8  | Sapendi, S.Pd.I, M.Pd             | Pengembangan Sikap Spiritual Keberagamaan Pada Anak Usia Dini Di Taman Kanak-Kanak Se-Kota Pontianak  |
| 9  | Dr. Imron Muttaqin, M.Pd.I, M.H.I | Pemodelan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Guru Berdaya  |
| 10 | Dr. Misdah, S.Ag, M.Pd            | Manajemen Strategik Kyai dalam Pengembangan Pondok Pesantren (Studi Kasus pada Pondok Pesantren di Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat - Malaysia)  |
| 11 | Syarifah Fatimah, S.Kom, M.Kom    | Pemanfaatan Teknologi Cloud Computing Dalam Mendukung Perkuliahan Mahasiswa FUAD IAIN Pontianak   |
| 12 | Dr. Muhammad Syaifullah SE,M.SI   | Penerapan Syariah Online Trading System Dalam Menghasilkan Informasi Akuntansi (Studi Pada Galery Investasi Syariah diKalbar)   |
| 13 | Moh. Gito Saroso, M.Ag            | Eksistensi Pengamal Tarekat An-Naqsabandiyah Al-Mmudzhariyah (Studi Terhadap Pengamal Tarekat An-Naqsabandiyah Al-Mudharyah Kabupaten Kubu Raya)  |
| 14 | Amalia Irfani, S.Sos.I, M.Si      | Hubungan Sosial Narapidana Muallaf di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas II A Pontianak  |
| 15 | Rusdi Sulaiman, M. Ag             | Kriteria Sumber Formil dan Meteriil Hukum Islam di Indonesia  |

| NO | PENELITI                            | JUDUL PENELITIAN  |
|----|-------------------------------------|---|
| 1  | 2                                   | 3   |
| 16 | Dr. Cucu, M.Ag                      | Manajemen Masjid Raya di Tanah Borneo Dalam Menuju Masjid Multifungsi: Studi Kasus pada Masjid Raya Mujahidin Pontianak |
| 17 | Dr. Syamsul Hidayat, S.Ag.,MA       | Elemen dan Fungsi Tatung Melayu Singkawang  |
| 18 | Rina Mandara Harahap, S.E, M.M      | Manajemen Strategi Dengan Pola Kemitraan Untuk Menciptakan Keunggulan Kompetitif Produk Mobil Bekas di Pontianak        |
| 19 | Fathan Mun'in, S.Ag, MA             | Pengaruh Industri Anyaman Bambu Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Di Desa Sejangkung Sambas                             |
| 20 | Prihantono, SE.I, M.Ag              | Efek Kriteria Screening Terhadap Kinerja Saham Syariah Indonesia dan Malaysia Periode Tahun 2015-2017                   |
| 21 | Drs. Fahrul Razi, M.Pd              | Evaluasi Program Pembelajaran Pada Program Magister Pendidikan Agama Islam Pacasarjana IAIN Pontianak                   |
| 22 | H. Marsih Muhammad, M.Ag            | Mantra Makan Dalam Kelambu Masyarakat Bugis Dendreng; Kajian Struktur dan Islamisasi Mantra                             |
| 23 | Dr. Fitri Kusumayanti, S.Sos, M.Si  | Interkasi Bugis Perantau dengan Masyarakat Setempat (Studi Kasus Bugis di Kalimantan Barat)                             |
| 24 | Sukardi, SH, MH                     | Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata  |
| 25 | Drs. Dulhadi, M.Pd                  | Kontribusi Aktifitas Keagamaan Bagi Perubahan Perilaku Wbp Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pontianak                |
| 26 | Dr. Saifuddin Herlambang, S.Ag., MA | Pemikiran Hamka Tentang Perkawinan Monogami dan Relevansinya Terhadap Keutuhan keluarga Muslim (Studi Tafsir Al-Azhar)  |
| 27 | Ridwan Rosdiawan, S.Ag.,MA          | Dinamika Konversi Agama Pada Komunitas Suku Dayak Belangin Muslim Dusun Begandong Kabupaten Landak                      |
| 28 | Moh. Yusuf Hidayat, S.Pd.I, M.Pd    | Realisasi Pengajaran Bahasa Arab Melalui Media Audio Visual Pada Mahasiswa Club Bahasa Arab IAIN Pontianak              |
| 29 | Ita Nurcholifah, MM                 | Strategi Bauran Produk Ikonik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Pontianak   |
| 30 | Dr. Patmawati, S.Ag. M.Ag           | Diaspora Kaum Al-Hadramaut Dalam Penyebaran Islam di Kalimantan Barat   |
| 31 | Dr. Marluwi, M. Ag                  | Dayak Dan Hukum Adat  |
| 32 | Rahmat, SH, MH                      | Analisis Stufenbau Theory Terhadap Perubahan Undang-Undang Dasar 1945   |
| 33 | Nur Hamzah, M.Pd                    | Nilai-Nilai Dalam Tontongan Anak di Media TV Nasional Indonesia   |
| 34 | Santa Rusmalita, S.Sos.I, M. Ag     | Kualifikasi Muthowwif Pembimbing Pada Kementerian Agama Wilayah Kalimantan Barat  |

### 3. Pengabdian Berbasis Program Studi

| NO | PENELITI   | JUDUL PENELITIAN  |
|----|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| 1  | Drs. Mansur, M.Pd.,<br>Muhamad Tisna Nugraha,<br>S.Pd.I, M.S.I | Peningkatan Mutu Madrasah Melalui Program Pendampingan Akreditasi Madrasah Ibtida'iyah di Kabupaten Kubu Raya |

## 4. Pengabdian Berbasis Riset

| NO | PENELITI   | JUDUL PENELITIAN  |
|----|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| 1  | Dr. Fitri Sukmawati, M.Psi,<br>Dr. Hesty Nurrahmi,<br>S.Pd.,M.Pd.,<br>Isyatul Mardiyah, S.Psi,<br>M.Psi, Psi | Bimbingan Konseling Keagamaan dan Mental pada Anak-anak Pemulung di Pemukiman Waduk Permai Kota Pontianak |

## 5. Pendampingan Komunitas

| NO | PENELITI  | JUDUL PENELITIAN  |
|----|---|---|
| 1  | 2   | 3   |
| 1  | Dr. Yapandi, M.Pd<br>Dr. Wahab, S.Ag.,M.Ag<br>Drs. Rustam, M.Pd | Pengembangan Model Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Untuk Menginternalisasikan Sistem Nilai Pada Masyarakat Melayu Kota Pontianak |

## 6. Penelitian Terapan Pengembangan Nasional (akselerasi Guru Besar)

| NO | PENELITI                      | JUDUL PENELITIAN   |
|----|-------------------------------|--|
| 1  | 2                             | 3  |
| 1  | Dr. Muhammad Hasan, M.Ag      | Murabahah Kontemporer di Kalimantan Barat: Kajian Terhadap artikel yang Dipublikasikan Melalui Media Elektronik          |
| 2  | Dr. H. Dwi Surya Atmaja, M.Ag | A Study on Environmental Redemption (Searching for Theological Islamic Perspectives of Forest Fire at Kubu Raya Regency) |
| 3  | Dr. Firdaus Achmad, M.Si      | Islam Borneo; Refleksi kritis atas Fenomena Teologis dalam Budaya lahiran di Kalimantan Barat                            |
| 4  | Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag    | Periwayat Perempuan dalam Hadis-Hadis tentang Perempuan (Studi atas Kitab Tahrir al-Mar'ah)                              |
| 5  | Dr. Syarif, S.Ag., MA         | Analisis Tafsir Dalam Karya Ilmu Tauhid di Kalimantan Barat (Studi Analisis Terhadap Karya-karya Manuskrip)              |

## 7. Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi (Kebijakan)

| NO | PENELITI   | JUDUL PENELITIAN  |
|----|--|---|
| 1  | 2  | 3   |
| 1  | Dr. Ali Hasyimi, M.Si<br>Dr. Fachrurazi, S.Ag.,MM                          | Studi Eksplorasi Perubahan IAIN Pontianak ke UIN Dengan Pendekatan Manajemen Perubahan Strategis Budaya Organisasi Perspektif Pendidikan Tinggi Islam |
| 2  | Dr. Yusriadi, S.Ag., MA dan Mulyadi, S.Ag.,M.Pd                            | Networking Jurnal Ilmiah Terakreditasi dan Bereputasi   |
| 3  | Dr. Ismail Ruslan, S.Ag., M.Si., Dr. Harjani Hefni, Lc., MA, Dr. Sahri, MA | Pemekaran Fakultas dan Penambahan Program Studi Baru IAIN Pontianak Menuju UIN Khatulistiwa   |
| 4  | Drs. Muhammad Rahmatullah, M.Ag., Tommy Hardiansyah, SE.,MM                | Studi Eksplorasi Penambahan Program Studi pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) IAIN Pontianak  |
| 5  | Dr. Abdul Mukti, S.Ag.,MA , Suyati, S.Ag., Nur Abidah, S.Pd.I              | Studi Penelurusan dan Penyusunan Database Alumni STAIN-IAIN Pontianak   |

## 8. Penulisan dan Penerbitan Buku Berbasis Riset dan E-Book


| NO | PENELITI            | JUDUL PENELITIAN   |
|----|---------------------|--|
| 1  | 2                   | 3  |
| 1  | Dr. Rianawati, M.Ag | Internalisasi Karakter Dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Dan Budaya Sekolah |

## 9. Penerbitan Buku Ajar/Teks/Daras Berbasis Riset

| NO | PENELITI   | JUDUL PENELITIAN   |
|----|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| 1  | Dr. M. Edi Kurnanto,<br>S.Ag.,M.Pd<br>Dr. Fitri Sukmawati, S.Psi,<br>M.Psi, Psikolog | BULLYING Perilaku dan Penanganannya Melalui Biblioterapi |

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 14 Juni 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Pontianak,

  
Dr. Syarif, S.Ag, MA  
NIP. 197105241998031001

Lampiran 5 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 301 Tahun 2019

Tanggal : 14 Juni 2019

Tentang : PELAKSANA PENELITIAN KOMPETITIF INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

JADWAL DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PENELITIAN KOMPETITIF  
IAIN PONTIANAK

| No. | Kegiatan   | Waktu Pelaksanaan                 |
|-----|--|-----------------------------------|
| 1   | Call For Proposal/Sosialisasi penerimaan proposal penelitian | 01 November 2019-15 Februari 2019 |
| 2   | Desk Evaluation Proposal Penelitian oleh Tim Komite Penilai  | 21 Februari 2019                  |
| 3   | Review proposal penelitian                                   | 01 Maret 2019-10 April 2019       |
| 4   | Pengumuman proposal yang lulus seleksi                       | 26 April 2019                     |
| 5   | Seminar proposal penelitian                                  | 02 Mei 2019                       |
| 6   | SK Rektor, tandatangan kontrak                               | 18-21 Juni 2019                   |
| 7   | Pencairan biaya penelitian tahap I (60 %)                    | 21-27 Juni 2019                   |
| 8   | Pelaksanaan penelitian                                       | 21 Juni 2019-08 Oktober 2019      |
| 9   | Penulisan laporan hasil penelitian (Output dan outcome)      | 09-23 Oktober 2019                |
| 10  | Pengumpulan laporan hasil penelitian (Output dan outcome)    | 12-15 November 2019               |
| 11  | Seminar hasil penelitian                                     | 26-27 November 2019               |
| 12  | Pengumpulan setelah seminar                                  | 02-06 Desember 2019               |
| 13  | Pencairan biaya tahap II (40 %)                              | 09-16 Desember 2019               |
| 14  | SPJ Laporan kegiatan penelitian keseluruhan                  | 23-31 Desember 2019               |

Ditetapkan di Pontianak  
Pada tanggal 14 Juni 2019

Rektor Institut Agama Islam Negeri  
Pontianak,

  
Dr. Syarif, S.Ag, MA  
NIP. 197105241998031001

TA : 2019  
No. Bukti : 11.0134  
MAK : 2132.050.514.004.A 521219

### KUITANSI

Sudah terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen  
Satker Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak (424302)

Jumlah Uang : Rp 234.600.000,00

Terbilang : *Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Rupiah*

Untuk Pembayaran : Belanja barang non operasional lainnya berupa bantuan operasional (60%) penelitian dasar interdisipliner IAIN Pontianak periode 31 Juli 2019 berdasarkan SK PPK IAIN Pontianak No 12 tahun 2019 Tanggal 12 Juli 2019 a.n Dr. Hariansyah, dkk utk 34 orang

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan,  
An. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen

  
Suhaimi, M.Pd  
197604182008121002

Pontianak, 02-Agust-2019  
Yang Menerima,

Dr. Hariansyah, dkk  
NIP. 197008151994031004

Barang / Pekerjaan tersebut telah diterima / diselesaikan dengan lengkap dan baik  
Pejabat yang bertanggungjawab

  
Sukardi, M.Hum  
NIP. 19761212 201101 1 001

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK (424302)**

**SURAT PERINTAH BAYAR**

Tanggal: 02-Agust-2019 Nomor : 11.0134

Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan Bendahara pengeluaran agar melakukan pembayaran sejumlah:

: Rp 234.600.000,00

: Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Rupiah

Kepada : **Dr. Hariansyah, dkk**

Untuk Pembayaran Belanja barang non operasional lainnya berupa bantuan operasional (60%) penelitian dasar interdisipliner IAIN Pontianak periode 31 Juli 2019 berdasarkan SK PPK IAIN Pontianak No 12 tahun 2019 Tanggal 12 Juli 2019 a.n Dr. Hariansyah, dkk utk 34 orang  
0  
0

Atas Dasar :

1. Kuitansi / bukti pembelian : **11.0134**
  2. Nota / bukti penerimaan barang/jasa : .....
- (bukti lainnya)

Dibebankan pada :  
Kegiatan, Output, MAK : Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam,  
Pembinaan Pendidikan Tinggi Islam  
[Base Line]


Kode : 2132.050. 521219

Setuju/ lunas dibayar, tanggal ..... Diterima, tanggal ..... Pontianak, 02-Agust-2019  
Bendahara Pengeluaran Penerima Uang/Uang Muka Kerja a.n. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen



**Reka Kurniawati, SE**  
NIP. 198602032011012014

**Dr. Hariansyah, dkk**  
NIP. 197008151994031004



**Subaيمي, M.Pd**  
NIP. 197604182003121002

**DAFTAR BANTUAN OPERASIONAL (60%)**  
**PENELITIAN DASAR INTERDISIPLINER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**  
**TAHUN 2019**  
**Periode 31 Juli 2019**

Berdasarkan Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Pontianak No. 12 Tahun 2019

Tanggal: 12 Juli 2019

| No                     | NAMA/NIP   | PANGKAT/GOL/ R. FUNGSIONAL        | JABATAN  | VOLUME  | JUDUL  | JUMLAH DITERIMA      | NAMA BANK      | NOMOR REKENING |
|------------------------|--|-----------------------------------|----------|---------|--|----------------------|----------------|----------------|
| 1                      | Dr. Harlansyah, M.Si<br>NIP. 197008151994031004            | Pembina / (IvA)/<br>Lektor Kepala | Peneliti | 1 Judul | ISLAM HYBRID DI PERBATASAN (EKSPLORASI PSIKOLOGI LINGKUNGAN DI KAWASAN PERBATASAN)   | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2014444058  |
| 2                      | Eka Hendry, S.Ag, M.Si<br>NIP. 197705222002121062          | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor  | Peneliti | 1 Judul | ISLAM SALAFI DAN ANTITHESA OUTSIDER (STUDI TERHADAP GERAKAN DAKWAH, POLITIK DAN POTENSI KONFLIK ISLAM SALAFI DI KOTA PONTIANAK)  | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2014444308  |
| 3                      | Buhori, M.Pd<br>NIP. 198107062014031001                    | Penata / (Ilic)/<br>Lektor        | Peneliti | 1 Judul | PENGARUH GRAMATIKAL BAHASA ARAB TERHADAP ISTIMBATH HUKUM ISLAM (ANALISIS PADA QS. AL-MAIDAH DAN AL-BAQARAH: 222)   | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2013073553  |
| 4                      | Luqman, S.H.I, M.S.I<br>NIP. 198008162009011013            | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor  | Peneliti | 1 Judul | POTRET JAMA'AH AHMADIYAH DI KALIMANTAN BARAT   | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2013170143  |
| 5                      | Dr. Rahmap, M.Ag<br>NIP. 197002112006011009                | Penata / (Ilic)/<br>Lektor        | Peneliti | 1 Judul | PENERAPAN METODE EKLEKTIK DALAM PEMBELAJARAN MATA KULIAH AL-ARABIYAH LI AL-DIRASAH AL-ISLAMIYAH BAGI MAHASISWA SEMESTER V JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM (FSEI) TAHUN AKADEMIK 2018/2019 | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2013190594  |
| 6                      | Sa'dullah Muzammil, M.Pd<br>NIP. 198310302014031001        | Penata / (Ilic)/<br>Lektor        | Peneliti | 1 Judul | PONTIANAK ISLAMIC HIGHER EDUCATION LECTURER AND STUDENT'S PERCEPTION ON UTILIZING BORNEO CULTURE BASED EIS MATERIAL  | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2014068129  |
| 7                      | Dr. Sukino, M.Pd<br>NIP. 197508132005011005                | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor  | Peneliti | 1 Judul | PERUBAHAN SOSIAL DAN PERILAKU (STUDI RESPON MASYARAKAT MUSLIM BINJAI HULU TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM)   | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2014445540  |
| 8                      | Sapendi, S.Pd.I, M.Pd<br>NIP. 197607082005011009           | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor  | Peneliti | 1 Judul | PENGEMBANGAN SIKAP SPIRITUAL KEBERAGAMAAN PADA ANAK USIA DINI DI TAMAN KANAK-KANAK SE-KOTA PONTIANAK   | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2013170294  |
| 9                      | Dr. Imron Muttaqin, M.Pd, M.H.I<br>NIP. 197804252006041012 | Penata / (Ilic)/<br>Lektor        | Peneliti | 1 Judul | PEMODELAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GURU BERDAYA   | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2013216344  |
| 10                     | Dr. Miedah, S.Ag, M.Pd<br>NIP. 197002011996032007          | Pembina / (IvA)/<br>Lektor Kepala | Peneliti | 1 Judul | MANAJEMEN STRATEGIK KYAI DALAM PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN (STUDI KASUS PADA PONDOK PESANTREN DI KAWASAN PERBATASAN KALIMANTAN BARAT-MALAYSIA)   | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2013196492  |
| 11                     | Syarifah Fatimah, S.Kom, M.Kom<br>NIP. 197608092003122002  | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor  | Peneliti | 1 Judul | PEMANFAATAN TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING DALAM MENDUKUNG PERKULIAHAN MAHASISWA FUAD IAIN PONTIANAK  | Rp 6.900.000         | Kalbar Syariah | 88-2013196372  |
| <b>JUMLAH LEMBAR 1</b> |  |                                   |          |         |  | <b>Rp 75.900.000</b> |                |                |

|                 |   |  |          |         |  |               |                |               |
|-----------------|---|--|----------|---------|--|---------------|----------------|---------------|
| 12              | Dr. Muhammad Syaifulah, SE, M.<br>NIP. 197007172000031002     | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor         | Peneliti | 1 Judul | PENERAPAN SYARIAH ONLINE TRADING SYSTEM DALAM MENGHASILKAN INFORMASI AKUNTANSI (STUDI PADA GALERY INVESTASI SYARIAH DI KALBAR)                   | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2014441823 |
| 13              | Moh. Gito Saroso, M.Ag<br>NIP. 196812221998031001             | Pembina / (IVa) /<br>Lektor Kepala       | Peneliti | 1 Judul | EKSISTENSI PENGAMAL TAREKAT AN-NAQSABANDIYAH AL-MUDZHARIYAH (STUDI TERHADAP PENGAMAL TAREKAT AN-NAQSABANDIYAH AL-MUDHARIYAH KABUPATEN KUBU RAYA) | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2014441909 |
| 14              | Amelia Irfani, S.Sos.I, M.Si<br>NIP. 198208102005012001       | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor         | Peneliti | 1 Judul | HUBUNGAN SOSIAL NARAPIDANA MUJALAF DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN (LPP) KELAS II A PONTIANAK  | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2013196283 |
| 15              | Rusdi Sulaiman, M.Ag<br>NIP. 197512012001121005               | Penata / (IId) /<br>Lektor               | Peneliti | 1 Judul | KRITERIA SUMBER FORMIL DAN MATERIIL HUKUM ISLAM DI INDONESIA   | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2013375259 |
| 16              | Dr. Cucu, M.Ag<br>NIP. 196908042005012002                     | Pembina / (IVa) /<br>Lektor Kepala       | Peneliti | 1 Judul | MANAJEMEN MASJID RAYA DI TANAH BORNEO DALAM MENUJU MASJID MULTIFUNGSI: STUDI KASUS PADA MASJID RAYA MUJAHIDIN PONTIANAK                          | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2013377948 |
| 17              | Dr. Syamsul Hidayat, S.Ag, MA'<br>NIP. 197311152000031001     | Pembina / (IVa) /<br>Lektor Kepala       | Peneliti | 1 Judul | ELEMEN DAN FUNGSI TATUNG MELAYU SINGKAWANG   | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2013190604 |
| 18              | Rina Mandara Harahap, S.E, M.M<br>NIP. 197906182011012007     | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor         | Peneliti | 1 Judul | MANAJEMEN STRATEGI DENGAN POLA KEMITRAAN UNTUK MENCIPTAKAN KEUNGGULAN KOMPETITIF PRODUK MOBIL BEKAS DI PONTIANAK                                 | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2013196101 |
| 19              | Fathan Mun'in, S.Ag, MA<br>NIP. 197608172002121006            | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor         | Peneliti | 1 Judul | PENGARUH INDUSTRI ANYAMAN BAMBU TERHADAP PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DI DESA SEJANGKUNG SAMBAS  | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2014445567 |
| 20              | Prihantono, SE.I, M.Ag<br>NIP. 197602192006041003             | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor         | Peneliti | 1 Judul | EFEK KRITERIA SCREENING TERHADAP KINERJA SAHAM SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA PERIODE TAHUN 2015-2017  | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2014445553 |
| 21              | Drs. Fahrul Razi, M.Pd<br>NIP. 196211221991031004             | Pembina / (IVa) /<br>Lektor Kepala       | Peneliti | 1 Judul | EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN PADA PROGRAM MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA ISLAM PASCASARJANA IAIN PONTIANAK   | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2014443902 |
| 22              | H. Marsih Muhammad, M.Ag<br>NIP. 195906201989031002           | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor         | Peneliti | 1 Judul | MANTRA MAKAN DALAM KELAMBU MASYARAKAT BUGIS DENDRENG; KAJIAN STRUKTUR DAN ISLAMISASI MANTRA  | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2013196181 |
| 23              | Dr. Fitri Kusumayanti, S.Sos, M.Si<br>NIP. 197510032000032002 | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor         | Peneliti | 1 Judul | INTERAKSI BUGIS PERANTAU DENGAN MASYARAKAT SETEMPAT (STUDI KASUS BUGIS DI KALIMANTAN BARAT)  | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2014445536 |
| 24              | Sukardi, SH, M.Hum<br>NIP. 197612122011011001                 | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor         | Peneliti | 1 Judul | PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA   | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2013196091 |
| 25              | Drs. Dulhadi, M.Pd<br>NIP. 196709241994031003                 | Pembina Tk. I / (IVb) /<br>Lektor Kepala | Peneliti | 1 Judul | KONTRIBUSI AKTIFITAS KEAGAMAAN BAGI PERUBAHAN PERILAKU WBP DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A PONTIANAK                                       | Rp 6.900.000  | Kalbar Syariah | 88-2013117394 |
| JUMLAH LEMBAR 2 |   |  |          |         |  | Rp 98.600.000 |                |               |

|                     |  |                                    |          |         |   |                |                |               |
|---------------------|--|------------------------------------|----------|---------|---|----------------|----------------|---------------|
| 26                  | Dr. Saifuddin Herliambang, S.Ag, MA<br>NIP. 197310222011011001 | Penata / (Ilc) /<br>Lektor         | Peneliti | 1 Judul | PEMIKIRAN HAMKA TENTANG PERKAWINAN MONOGAMI DAN RELEVANSINYA TERHADAP KEUTUHAN KELUARAGA MUSLIM (STUDI TAFSIR AL-AZHAR) | Rp 6.900.000   | Kalbar Syariah | 88-2014442438 |
| 27                  | Ridwan Rosdliawan, S.Ag, MA<br>NIP. 197411041999031003         | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor   | Peneliti | 1 Judul | DINAMIKA KONVERSI AGAMA PADA KOMUNITAS SUKU DAYAK BELANGIN MUSLIM DUSUN BEGANDONG KABUPATEN LANDAK                      | Rp 6.900.000   | Kalbar Syariah | 88-2014441806 |
| 28                  | Moh. Yusuf Hidayat, S.Pd.I, M.Pd<br>NIP. 197803172006041002    | Penata / (Ilc) /<br>Lektor         | Peneliti | 1 Judul | REALISASI PENGAJARAN BAHASA ARAB MELALUI MEDIA AUDIO VISUAL PADA MAHASISWA CLUB BAHASA ARAB IAIN PONTIANAK              | Rp 6.900.000   | Kalbar Syariah | 88-2014441871 |
| 29                  | Ila Nurcholifah, MM<br>NIP. 197902282003122001                 | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor   | Peneliti | 1 Judul | STRATEGI BAURAN PRODUK IKONIK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DI KOTA PONTIANAK   | Rp 6.900.000   | Kalbar Syariah | 88-2014441841 |
| 30                  | Dr. Patmawati, S.Ag, M.Ag<br>NIP. 197206092001122002           | Pembina / (IVa) /<br>Lektor Kepala | Peneliti | 1 Judul | DIASPORA KAUM AL-HADRAMAUT DALAM PENYEBARAN ISLAM DI KALIMANTAN BARAT   | Rp 6.900.000   | Kalbar Syariah | 88-2014068194 |
| 31                  | Dr. Marluwi, M.Ag<br>NIP. 197801152005011004                   | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor   | Peneliti | 1 Judul | DAYAK DAN HUKUM ADAT  | Rp 6.900.000   | Kalbar Syariah | 88-2013196204 |
| 32                  | Rahmat, SH, MH<br>NIP. 197211201999031001                      | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor   | Peneliti | 1 Judul | ANALISIS STUFENBAU THEORY TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945   | Rp 6.900.000   | Kalbar Syariah | 88-2014445571 |
| 33                  | Nur Hamzah, M.Pd<br>NIP. 197903192005011003                    | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor   | Peneliti | 1 Judul | NILAI-NILAI DALAM TONTONGAN ANAK DI MEDIA TV NASIONAL INDONESIA   | Rp 6.900.000   | Kalbar Syariah | 88-2013196369 |
| 34                  | Santa Rasmalia, S.Sos.I, M.Ag<br>NIP. 198103112005012005       | Penata Tk. I / (IId) /<br>Lektor   | Peneliti | 1 Judul | KUALIFIKASI MUTHOWWIF PEMBIMBING PADA KEMENTERIAN AGAMA WILAYAH KALIMANTAN BARAT  | Rp 6.900.000   | Kalbar Syariah | 88-2013196311 |
| JUMLAH LEMBAR 3     |  |                                    |          |         |   | Rp 62.100.000  |                |               |
| JUMLAH LEMBAR 1+2+3 |  |                                    |          |         |   | Rp 234.600.000 |                |               |

Diketahui / Disetujui

An. Kuasa Pengguna Anggaran

Pejabat Pembuat Komitmen

Suhaini, S. Ag, M. Pd  
NIP. 197604182003121002

Bendahara Pengeluaran,

Reka Kurniawati, SE.  
NIP. 198602032011012014

**MONOGAMI DAN KEUTUHAN KELUARGA:  
Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka**

**Peneliti:**

Dr. H. Saifuddin Herlambang, MA  
saifuddin\_herlambang@yahoo.co.id

IAIN Pontianak  
Litapdimas 2019



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**  
2019

**LEMBAR PENGESAHAN  
LAPORAN HASIL PENELITIAN  
IAIN PONTIANAK TAHUN ANGGARAN 2019**

**JUDUL PENELITIAN**

**MONOGAMI DAN KEUTUHAN KELUARGA:  
Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka**

Jenis Penelitian : Penelitian Pustaka (*library research*)

Peneliti : Dr. H. Saifuddin Herlambang, MA

N I P. : 197310222011011001

Pangkat/Gol./R.Fungsional : Lektor/III c/

Cluster : Penelitian Dasar Interdisipliner

Pontianak, 5 Desember 2019

Peneliti

Dr. H. Saifuddin Herlambang, MA  
NIP. 197310222011011001

Mengesahkan,

Ketua LP2M IAIN Pontianak

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M IAIN Pontianak

**Sukardi, SH., M.Hum.**  
NIP. 19761212201101 1 001

**Dr. Imron Muttaqin, M.Pd.I, M.HI**  
NIP. 19780425 200604 1 012

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas karunia rahmat-Nya peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini merupakan keharusan bagi setiap dosen dalam rangka mengupdate pengetahuan tentang bidang yang diajarkan. Selaku dosen Studi Tokoh Tafsir FUAD IAIN Pontianak, peneliti berupaya meneliti tentang Monogami Dan Keutuhan Keluarga: Studi Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka.

Penelitian ini terselenggara berkat dana penelitian yang diberikan oleh LP2M IAIN Pontianak. Patut kiranya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada LP2M. Harapan ke depan pimpinan IAIN dan LP2M harus mendesign program penelitian yang lebih kompetitif dan dukungan budget yang lebih memadai, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih berkualitas. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membantu penelitian ini.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, oleh karenanya kritik dan saran konstruktif senantiasa diharapkan dari para pembaca sekalian. Semoga ke depan penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, dengan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Mengingat diskursus tentang Studi Tokoh Tafsir merupakan salah satu bidang yang cukup dinamis perkembangannya.

Pontianak, November 2019  
Peneliti,

Dr. H. Saifuddin Herlambang, MA

# DAFTAR ISI

|  |          |
|--|----------|
| <b>DAFTAR ISI</b> .....  | <b>i</b> |
| <b>BAB I, PENDAHULUAN</b> .....                                  |          |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                   | 1        |
| B. Rumusan Masalah .....   | 7        |
| C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....                      | 7        |
| D. Kerangka Teori .....  | 8        |
| F. Kekhasan Penelitian.....                                      | 10       |
| G. Metode Penelitian dan Pendekatan .....                        | 14       |
| H. Kajian Terdahulu.....   | 17       |
| <b>BAB II, PERGUMULAN ANTARA ADAT DAN AGAMA</b> .....            |          |
| A. Tiga Ketegangan dan Sebuah Pendulum .....                     | 19       |
| B. Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau .....                  | 21       |
| C. Kaum Mudan vis a vis Kaum Tua.....                            | 21       |
| D. Tokoh Minang dan Kontroversinya terhadap Kaum Adat.....       | 22       |
| E. Haji Abdul Karim Amrullah dan Gagasan Tentang Perempuan ..... | 27       |
| <b>BAB III, BIOGRAFI HAMKA</b> .....                             |          |
| A. Kelahiran dan Keluarganya.....                                | 29       |
| B. Perjalanan Karir Hamka .....                                  | 30       |
| C. Hamka dan Tafsir Al-Azhar .....                               | 39       |
| <b>BAB IV, PERNIKAHAN DI MINANGKABAU</b> .....                   |          |
| A. Poligami di Minangkabau .....                                 | 43       |
| B. Matriarkat di Minangkabau .....                               | 43       |
| C. Struktur Keluarga dan Pengaturan Perkawinan di Minang .....   | 44       |
| D. Kawin di Negeri Adat .....                                    | 46       |
| E. Kawin di luar Negeri Adat .....                               | 48       |
| F. Poligami Ayah dan Perceraian Orang Tua Hamka.....             | 48       |
| G. Ibu Hamka bercerai dan Kawin Lagi .....                       | 51       |
| H. Tafsiran Hamka tentang Ayat-ayat Poligami.....                | 52       |
| <b>BAB V, PENUTUP</b> .....                                      |          |
| A. Kesimpulan .....  | 54       |
| B. Saran.....  | 54       |

## ABSTRAK

Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Banyaknya ayat al-Quran dan hadis tentang pernikahan/perkawinan menjadi bukti bahwa sebuah perkawinan adalah hal yang sacral dan tidak hanya melibatkan pasangan yang akan berkomitmen untuk membina rumah tangga, juga melibatkan seluruh kerukuh keluarga besar dari kedua belah pihak.

Pernikahan memiliki beberapa bentuk dan asas jika ditinjau dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat memiliki beragam bentuk budaya dengan norma yang berbeda-beda. Norma atau nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga menyangkut pada hukum yang berlaku dan nilai-nilai dalam agama yang dianut.

Dalam masyarakat Muslim Indonesia, pemahaman tentang asas pernikahan dalam Islam merupakan polemik. Hamka misalnya, adalah ulama yang berpikiran bahwa pernikahan yang ideal adalah monogami saat banyaknya praktek poligami di masanya. Beliau mengkritik praktek poligami karena sebuah keluarga sakinah sulit dicapai jika suami berpoligami.

Dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) peneliti fokus pada tiga pertanyaan penelitian yaitu bagaimana pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami dalam Islam, bagaimana latar belakang pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami dalam Islam, bagaimana relevansi pemikiran Hamka tersebut terhadap keutuhan keluarga Muslim. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasilnya sebagai berikut: Pertama, Penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat perkawinan menunjukkan bahwa ia cenderung kepada perkawinan monogami yang menurutnya cukup ideal untuk dipraktikkan. Kedua, Idealitas perkawinan monogami menurut Hamka karena perubahan atas realitas ekonomi keluarga-keluarga Muslim. Fakta bahwa model rumah tangga hari ini berevolusi dari keluarga adat menjadi keluarga tunggal menyisakan beban kepala keluarga tunggal jika poligami tetap dipraktikkan. Ketiga, Pengalaman sebagai anak yang berasal dari ayah yang berpoligami turut memengaruhi penafsiran Hamka untuk tidak mengidealkan poligami.

***Kata Kunci : Pemikiran Hamka Tentang Monogami, Poligami, Keutuhan Keluarga Muslim.***

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Sumatera Barat (Minangkabau), persoalan poligami pernah menjadi perbincangan khusus bagi masyarakat. Poligami di Sumatera Barat berdasarkan data yang dirilis oleh laporan sebuah surat kabar terkemuka menyatakan poligami di Sumatera Barat sangat tinggi. Menurut dosen dan juga peneliti dari Universitas Leiden Belanda, Suryadi Sunuri poligami di Sumatera Barat jika dibanding sejumlah daerah yang ada seperti Jawa, Madura, Tapanuli, Aceh, Bali, dan Lombok merupakan yang paling tinggi paling tinggi.<sup>1</sup>

Laporan tersebut menyatakan bahwa angka poligami laki-laki di Sumatera Barat mencapai 78 per 1000 orang. Angka ini sama dengan di Lampung namun lebih tinggi dibandingkan Jawa dan Madura, Aceh, Tapanuli dan Bali, serta Lombok. Menurut laporan tersebut, banyak poligami di Sumatera Barat adalah karena adat yang berlaku.<sup>2</sup> Demikian pula halnya dengan Lampung.

Laporan tersebut kemudian menerangkan:

Soal berbini lebih dari seorang soedah semangkin diperhatikan orang, karena dari pihak perempuan sendiri soedah keloear soera mengatakan tak senangja melihat atoeran atoeran dan kehendak sebagian pihak laki laki itu.

#### **Sensus Penduduk tahun 1920**

| <b>NO</b> | <b>WILAYAH</b>  | <b>JUMLAH/1000 ORANG</b> |
|-----------|-----------------|--------------------------|
| 1         | Jawa dan Madura | 15 dalam 1000 orang      |
| 2         | Tanah Seberang  | 33 dalam 1000 orang      |
| 3         | Minangkabau     | 78 dalam 1000 orang      |
| 4         | Lampung         | 78 dalam 1000 orang      |
| 5         | Tapanuli        | 40 dalam 1000 orang      |
| 6         | Sumatera Timur  | 22 dalam 1000 orang      |
| 7         | Aceh            | 44 dalam 1000 orang      |
| 8         | Bali dan Lombok | 40 dalam 1000 orang      |

**Sumber: Muhammad Arya<sup>3</sup>**

---

<sup>1</sup> Setidaknya, angka yang menyebutkan bahwa poligami di Sumatera Barat merupakan yang tertinggi tersebut diterbitkan dalam sebuah laporan di surat kabar *Bintang Hindia*. Surat kabar itu terbit Tahun IV, No.9, Sabtu, 25 Februari 1925 seperti dikutip dari laman *Niadilova*.

<sup>2</sup> Sebagaimana yang dikutip oleh James R. Rush, bahwa dari pernyataan Hamka bahwa poligami di Minangkabau poligami yang berasal dari Islam akan tetapi berasal dari adat masyarakat Minangkabau (the polygamy of Minangkabau was adat polygamy not Muslim polygamy). James R. Rush, *Hamka's Great Story: A Master Writer's Vision of Islam for Modern Indonesia* (Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2016), h. 89-90

<sup>3</sup> Mohammad Arya, "Poligami di Sumatera Barat Tahun 1925, Tertinggi Dimasanya," dalam <http://padangkita.com/poligami-di-sumatera-barat-tahun-1925-tertinggi-dimasanya/>. Senin, 09/10/17. Diakses: 12 Agustus 2018

Hal itu tak mengherankan karena *adat semanda*<sup>4</sup> yang diadatkan di sana. Data ini menunjukkan bahwa tingkat poligami di Minangkabau termasuk paling tinggi pada zaman itu.<sup>5</sup> Disebutkan pula bahwa suara-suara yang menentang tradisi poligami di Minangkabau ini sudah ada sejak dulu. Banyak perempuan bersuara bahwa mereka tidak mau diduakan dengan wanita yang lain. Dan hal ini terus berlanjut, baru setelah zaman Orde Baru tradisi poligami alias beristri banyak itu mulai hapus.<sup>6</sup>

Dalam Islam, pernikahan adalah salah satu asas pokok kehidupan yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna. Banyaknya ayat al-Quran dan hadis tentang pernikahan/perkawinan menjadi bukti bahwa sebuah perkawinan adalah hal yang sacral dan tidak hanya melibatkan pasangan yang akan berkomitmen untuk membina rumah tangga, juga melibatkan seluruh keluruh keluarga besar dari kedua belah pihak.<sup>7</sup> Selain itu, pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah SWT. kepada makhluk karena melalui pernikahan mereka dikaruniai anak dan cucu sebagaimana firman Allah SWT:

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah. (QS. An-Nahl: 72)

Pernikahan juga merupakan penerimaan hubungan pasangan yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. Kestabilan pernikahan sangat berhubungan dengan kebahagiaan pernikahan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa

---

<sup>4</sup> *Adat Semenda* adalah adat di mana suami melepaskan kewargaan adatnya dan memasuki kewargaan adat isterinya pasca perkeawinan. Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 35

<sup>5</sup> Menurut Keimmy Xu, bahwa sepanjang sejarah poligami di Indonesia, ternyata tradisi poligami diadopsi oleh elit masyarakat dan politik. Pemimpin-pemimpin politik, tokoh-tokoh berpengaruh, kaum agamawan, dan bahkan Presiden Soekarno berpoligami (*throughout Indonesia's history, male political leaders, influential figures, and even clergy have adopted the tradition; including the nation's first president, Sukarno, who took more than five wives*). Keimmy Xu, "Polygamy is Still Tolerated in Indonesia, Advocates and Activists Speak Out," dalam <http://indonesiaexpat.biz/featured/indonesia-marriage-law-polygamy/>. Diakses: 24 September 2018

<sup>6</sup> Mohammad Arya, "Poligami..."

<sup>7</sup> HMA Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010)

pernikahan yang bahagia adalah pernikahan yang dapat bertahan dan stabil tanpa perceraian serta bentuk lain yang mengganggu kestabilan dan keberlanjutan pernikahan itu sendiri seperti percekocokan akibat suami melakukan poligami.

Studi yang dilakukan oleh Olson menyebutkan bahwa hubungan antara kebahagiaan dengan kestabilan dalam pernikahan menunjukkan bahwa bentuk tersebut mempengaruhi kelangsungan pernikahan itu sendiri. Peluang untuk terjadi perceraian ataupun penurunan kebahagiaan pernikahan dapat dikarenakan lamanya pernikahan itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, pernikahan yang telah melampaui (masa lebih lama), memiliki kekuatan dan mampu mempengaruhi kebahagiaan pernikahan itu sendiri.<sup>8</sup> Olson juga mengatakan terdapat pengaruh positif dari pernikahan yang dilakukan, yaitu:

1. Orang yang menikah hidup lebih lama daripada orang yang tidak menikah atau orang yang bercerai. Orang yang menikah dapat hidup lebih lama sebab mereka memiliki daya hidup yang lebih sehat. Berdasarkan hasil penelitian, 40% orang yang menikah akan bahagia dengan kehidupannya, sedangkan hanya 18% orang yang bercerai dan 15% mereka yang berpisah, serta 22% janda yang merasa bahagia. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Olson bahwa “Not being married can be hazardous to your health” (tidak menikah bisa beresiko bagi kesehatan anda).
2. Pasangan yang menikah lebih merasakan kepuasan dalam kehidupan seksualnya, baik secara fisik maupun emosional.
3. Pernikahan dapat meningkatkan karier dan kondisi finansial keluarga. Alasan tersebut dikarenakan bahwa laki-laki yang menikah, lebih fokus dalam mencari uang untuk kehidupan keluarganya. Selain itu, dukungan dari istri juga dapat meningkatkan karier suami.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Olson, *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*, (New York: McGraw Hill, 2006), h. 19

<sup>9</sup> Dalam penelitiannya, Olson tidak menyebut apakah wanita yang dipoligami mengalami kebahagiaan atau sebaliknya, merasakan kepahitan dalam menjalani hari-harinya. Betul disebut bahwa menikah membuat sehat. Namun sehatkah kehidupan seorang wanita yang dipoligami walaupun tidak mengalami perceraian? Mampukah sebuah rumah tangga mempertahankan kebahagiaan dan kestabilannya pasca poligami? Ibid., h. 23-25

Pernikahan memiliki beberapa bentuk dan asas jika ditinjau dari suatu masyarakat ke masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat memiliki beragam bentuk budaya dengan norma yang berbeda-beda. Norma atau nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga menyangkut pada hukum yang berlaku dan nilai-nilai dalam agama yang dianut.<sup>10</sup>

Dalam masyarakat Muslim Indonesia, pemahaman tentang asas pernikahan dalam Islam merupakan polemik. Hamka<sup>11</sup> misalnya, adalah ulama yang berpikiran bahwa pernikahan yang ideal adalah monogami saat banyaknya praktek poligami di masanya. Beliau mengkritik praktek poligami karena sebuah keluarga sakinah sulit dicapai jika suami berpoligami.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Dalam sebuah permohonan tentang *judicial review* mengenai UU Perkawinan di Jakarta misalnya, ada seorang pemohon menilai bahwa UU itu mempersulit dan melarang dirinya untuk beribadah kepada Allah SWT lewat poligami sebab secara prinsip UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menganut asas monogami. Dia beranggapan bahwa melakukan poligami tidak lain merupakan sebuah tuntutan Islam. Bentuk dan asas pernikahan perkawinan dalam Islam misalnya, menjadi polemik yang tak berujung. Sebagian memahami bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami. Yang lain memahami bahwa poligami lah yang menjadi asas dalam perkawinan Islam. Lihat, Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Salemba Yumanika, 2009), h. 35, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Arkola, t.t), h. 6

<sup>11</sup> Nama Hamka adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam nama tersebut tercantum nama ayah dan kakeknya. Ayahnya bernama Muhammad Rasul/Abdul Karim Amrullah dan kakeknya bernama Muhammad Amrullah. Hamka sengaja menggabungkan nama keduanya laki-laki yang sangat dihormati dalam hidupnya. Ia berharap dapat apapun sama baiknya, seperti ayah dan kakeknya. Sebenarnya nama pemberian kedua orang tua Hamka adalah Abdul Malik. Pemilihan nama tersebut karena ayah Hamka sangat menghormati salah satu gurunya sewaktu belajar Islam di Mekah, yaitu Sjech Ahmad Chatib. Oleh karena itu, ayahnya memberi nama yang sama dengan putra dari gurunya, yaitu Abdul Malik. Selain dikenal dengan Hamka, ia juga memiliki nama samaran, yaitu A.S. Hamid, Indra Maha, dan Abu Zaki. Hamka, *Hamka, Kenang-Kenangan Hidup*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 3, 66, 57, 58

<sup>12</sup> Pandangan Hamka tentang perkawinan monogami cukup menarik bila dirujuk latar belakang kehidupan rumahtangga orang tuanya, di mana ayahnya memiliki 9 (Sembilan) orang istri saat Hamka masih kecil. Ayah beliau menikah lagi, dan menceraikan ibu kandung Buya Hamka. Padahal sebelumnya tidak pernah ada konflik besar di antara ayah dan ibunya. Pasca perkawinan ayahnya dengan wanita lain, ibunda beliau juga dinikahi oleh laki-laki lain. Melihat kenyataan ini, Hamka sedih sekaligus kecewa. Jika ia berkunjung ke rumah ayahnya maka ia akan bertemu dengan ibu tiri. Sebaliknya jika ia berkunjung ke rumah ibunya maka ia akan berjumpa dengan ayah tiri. Hamka mengkritik ayahnya dalam persoalan poligami ini. Menghadapi kritik seperti itu, saat menjelang tahun-tahun terakhir, ayahnya berterus-terang bahwa adat yang mengorbankan dirinya. Dalam tradisi Minangkabau, kedudukan ninik-mamak dan alim-ulama paling berpengaruh. Oleh karena itu, banyak ninik-mamak yang menginginkan kemenakannya menjadi istri ulama. Dan merupakan keluarga jika seorang mamak (baca: paman) telah berhasil mengawinkan kemenakannya dengan seorang ulama di negerinya (baca: nagari). Dalam struktur masyarakat seperti inilah Haji Rasul, ayahanda Hamka, hidup, sehingga ia punya banyak istri. Hamka, *Hamka, Kenang-Kenangan Hidup*, Ibid., h. 82-83

Bagi mereka yang melakukan poligami, alasan normatif dalam Surat An-Nisa': 3 selalu dijadikan pembenar atas sikap mereka.

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة...

Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja. (QS. An-Nisa': 3)

Meski Hamka menolak poligami, namun justeru kaum perempuan di Sumatera Barat pernah mengusulkan dan mendukung poligami. Hal tersebut disampaikan pada kongres Aisyah pada tahun 1930 yang dilaksanakan di Bukittinggi. Hal tersebut melahirkan pro dan kontra dari berbagai pihak kala itu. Tujuan dukungan tersebut agar kaum pria tidak melakukan selingkuh dan ketakutan akan peningkatan anak yang lahir diluar nikah semakin tinggi. Menurut dosen dan peneliti dari Universitas Leiden Belanda, Suryadi Sunuri, data tersebut berdasarkan laporan dari majalah *Pembela Islam* yang terbit di Bandung, Jawa Barat pada April 1930.<sup>13</sup> Dari laporan tersebut tertulis:

Congres Aisjiah Fort de Kock. Motie kaoem iboe. (Polygamie) Menoeroet warta Aneta, Congres Aisjiah [itoe] dikoendjoengi oleh koerang lebih 4000 perempoean. Congres menjatakan Anti karena penghapoesan polygamie, takoet nanti kelahiran anak-anak [di] loear pernikahan mendjadi bertambah adanja. Maksoednja: bahwa congres Aisjiah anti kepada gerakan jang menghapoeskan polygamie

Kongres ini menurut Suryadi merupakan bagian dari perhelatan besar (kongres) Muhammadiyah yang diadakan di kota yang sama (Bukittinggi) pada 24-26 Maret 1930, yang tercatat sebagai Kongres Muhammadiyah pertama yang diadakan di luar Jawa. Menurut Suryadi, yang menarik dari laporan di atas adalah bahwa kaum perempuan yang tergabung dalam organisasi Aisyiyah (ejaan lama: Aisjiah) ternyata mendukung poligami. "Mereka dengan tegas menolak gerakan anti poligami yang mulai marak ketika itu," katanya. Alasannya menurut Suryadi adalah kaum perempuan tersebut khawatir bahwa gerakan monogami akan

<sup>13</sup> Mohammad Arya, "Mendukung Gerakan Poligami dari Ranah Minang," <http://padangkita.com/mendukung-gerakan-poligami-dari-ranah-minang/>. Sabtu, 24/02/18. Diakses: 6 September 2018.

mendorong terjadinya perselingkuhan di kalangan lelaki. Selain itu, mereka juga takut kelahiran anak-anak di luar pernikahan semakin bertambah banyak. Suryadi menjelaskan, laporan ini memberi gambaran bahwa tarik-menarik dan persilangan pendapat antara yang pro poligami dan yang anti sudah sejak dulu terjadi dalam masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Persilangan pendapat ini sampai batas tertentu mungkin merefleksikan pertentangan dua kubu yang beraliran sekuler dan modern dengan yang beraliran konservatif berdasarkan Islam.<sup>14</sup>

Menurut anggota Dewan Penasihat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Djafri Datuk Lubuk Sati, sampai 1970-an, poligami di Minangkabau menjadi tradisi dan simbol kehormatan. Datuk Lubuk menyebut beberapa lelaki Minang yang gampang poligami: ulama, penghulu adat, orang kaya, kalangan terdidik, jawara, dan orang berkedudukan. Tapi, poligami tidak sepenuhnya kehendak mereka. Ada juga permintaan keluarga calon istri.<sup>15</sup>

| NO | TOKOH           | SIKAP                     | ALASAN   |
|----|-----------------|---------------------------|--|
| 1  | Hamka           | Merekomendasikan monogami | Keluarga sakinah sulit dicapai jika suami berpoligami  |
| 2  | Aisyiah         | Menolak monogami          | Gerakan monogami akan mendorong terjadinya perselingkuhan di kalangan lelaki.<br>Khawatir akan meningkatnya angka kelahiran anak-anak di luar pernikahan |
| 3  | Masyarakat Adat | Menolak monogami          | Poligami merupakan permintaan keluarga calon isteri  |

<sup>14</sup> Mohammad Arya, "Mendukung Gerakan Poligami dari Ranah Minang," <http://padangkita.com/mendukung-gerakan-poligami-dari-ranah-minang/>. Sabtu, 24/02/18. Diakses: 6 September 2018.

<sup>15</sup> Asrori S. Karni, "Adat Bersendi poligami", dalam <http://arsip.gatra.com/2003-04-24/majalah/artikel.php?pil=23&id=27819>. Diakses: 19 Juli 2018

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah tersebut dapat disusun dalam daftar pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami dalam Islam?
2. Bagaimana latar belakang pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami dalam Islam?
3. Bagaimana relevansi pemikiran Hamka tersebut terhadap keutuhan keluarga Muslim?

## **C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami dalam Islam
2. Untuk mengetahui latar belakang pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami dalam Islam
3. Untuk mengetahui relevansi pemikiran Hamka tersebut terhadap keutuhan keluarga Muslim

### **2. Signifikansi Penelitian**

Studi ini juga diharapkan dapat berguna dalam rangka:

- (a) Menyumbangkan pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami dalam Islam dan relevansinya terhadap keutuhan keluarga Muslim.
- (b) Hasil-hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya maupun sebagai usaha menarik minat peneliti lain, khususnya di kalangan dosen, mahasiswa dan masyarakat umum, untuk mengembangkan penelitian lanjutan, maupun topic kajian yang sejenis.

#### D. Kerangka Teori

Dalam teori evolusi, disebutkan bahwa laki-laki lebih sering mencari mitra seksual daripada perempuan. Artinya, secara natural, laki-laki akan mencari lebih dari satu perempuan untuk meyalurkan kebutuhan biologisnya.<sup>16</sup>

*Britannica World Language Dictionary* menyebut kata “monogami” berasal dari bahasa Yunani (monos + gamos) yang artinya satu + perkawinan.<sup>17</sup> Dalam *The Shorter Oxford English Dictionary* kata monogami memiliki 3 (tiga) pengertian. Pertama, *The practice or principle of marrying only once* (Praktek atau prinsip menikah hanya sekali. Kedua, *The condition, rule or custom of being married to only one person at a time* (Kondisi, aturan, adat untuk menikahi seorang saja pada satu waktu). Ketiga, *Zool. The habit of living in pairs, or having only one mate*<sup>18</sup> (Khusus dalam dunia hewan, monogami adalah kebiasaan hidup sepasang atau memiliki satu pasangan saja).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa monogami merupakan satu bentuk perkawinan di mana seorang hanya menikahi dan memiliki satu pasangan saja pada satu waktu. Atau dengan kata lain, monogami merupakan:

1. Prinsip menikah hanya sekali dalam seumur hidup, menentang perkawinan yg kedua.
2. Menikah dengan hanya satu orang pada satu waktu, menentang perkawinan poligami.

Monogami, sebagaimana diterapkan pada pernikahan manusia, dianggap sebagai prinsip bahwa kemampuan yang berhubungan dengan kepribadian secara substansial yang membedakan manusia dari seluruh dunia hewan.<sup>19</sup> Karol Wojtyla dalam bukunya *Marriage: Monogamy and the Indissolubility of Marriage, Love and Responsibility* menyebutkan bahwa monogami, sebagai kesatuan dua orang yang jatuh cinta satu sama lain dan merupakan perwujudan dari norma

---

<sup>16</sup> Murdock GP, *Atlas of World Cultures*, (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1981), h. 367

<sup>17</sup> R.C. Preble, *Britannica World Language Dictionary* (ed), Vol: I, (London: Oxford, 1962), h. 1275

<sup>18</sup> Istilah monogami juga diterapkan juga untuk perilaku sosial hewan yang mengacu pada keadaan hanya memiliki satu pasangan pada satu waktu. Lihat, W. Little, H.W. Fowler, J. Coulson (ed.), *The Shorter Oxford English Dictionary*, (London: Oxford, 1969), 3rd edition, vol.1, h.1275

<sup>19</sup> Charles Taylor, *The Concept of a Person*, (Cambridge: University Press, 1985), h. 97

personalitas-etis. Norma yang memperlakukan manusia dengan cara yang tepat sesuai dengan sifat esensinya yang hanya dapat dirasakan melalui perkawinan monogami.<sup>20</sup>

Dalam nomenklatur monogami, ahli biologi, antropolog biologi, dan ekologi perilaku, sering menggunakan istilah tersebut dalam arti seksual-genetik. Monogami seksual ialah dimana seseorang hanya memiliki satu pasangan seksual sepanjang hidup mereka. Sementara monogami genetik hanya digunakan untuk menggambarkan hubungan seksual monogami dengan bukti genetik ayah melalui bukti persalinan. Di sisi lain, istilah monogami juga mengandung pengertian monogami sosial, yang sering didefinisikan sebagai perkawinan monogami yang menentang perkawinan poligami.<sup>21</sup>

Monogami sosial sama dengan perkawinan monogami seksual di mana hubungan seksual terjadi secara eksklusif antara seorang pria dan wanita berdasarkan pada pengamatan interaksi seksual. Istilah monogami genetik digunakan ketika analisis DNA dapat mengkonfirmasi bahwa sepasang laki-laki dan perempuan mereproduksi secara eksklusif dengan satu sama lain.<sup>22</sup>

Studi kehidupan perkawinan di Mesir kuno, Mesopotamia, Asyur dan Israel memberikan bukti, bahwa model dasar keluarga dalam peradaban Timur Tengah kuno adalah monogami. Seorang pria pada masyarakat Babilonia dan Asyur harus menikahi seorang wanita, dan jika ia tidak memberinya keturunan, ia bisa mengambil istri kedua. Monogami diyakini menjadi model dasar keluarga di Mesir kuno. Meskipun seorang pria Mesir bebas menikahi beberapa wanita sekaligus, dan beberapa laki-laki kaya memiliki lebih dari satu istri, tapi monogami adalah norma. Mereka hidup dengan hanya satu istri. Seorang perempuan Mesir diperbolehkan oleh hukum untuk tidak mentolerir suaminya beristri dua. Jika suaminya berpoligami maka mereka punya hak untuk meminta cerai. Teks-teks *Ptahhotep* memberikan dukungan kesetiaan kepada kehidupan

---

<sup>20</sup> Wojtyla, Karol, *Marriage: Monogamy and the Indissolubility of Marriage, Love and Responsibility*, (San Francisco: Ignatius Press, 1981), h. 211-213

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 215

<sup>22</sup> Reichard, *Monogamy: Past and Present*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), h. 3-25

pernikahan monogami, teks-teks *Anksheshonq* menunjukkan bahwa adalah salah untuk meninggalkan istri karena kemandulannya. Kitab suci umat Yahudi tentang asal-usul manusia menyebut manusia pertama yang diciptakan adalah dalam perkawinan monogami (Kitab Kejadian 2:21-24). Para leluhur garis Seth mengikuti pola yang sama misalnya Nuh dalam Kitab Kejadian 7:7). Monogami ditinggalkan untuk pertama kalinya di garis terkutuk Kain, ketika Lamekh beristeri dua (Kitab Kejadian 4:19).<sup>23</sup>

Selama masa revolusi industri di Inggris dan Swedia, monogami sosial mampu meningkatkan keberhasilan reproduktif dengan memastikan keturunan sendiri dan memiliki kekayaan. Dalam masa modernisasi daerah-daerah pedesaan di Ethiopia dan dalam masyarakat industri modern lainnya, monogami social telah memberikan keuntungan reproduksi.<sup>24</sup>

L. Betzig menyatakan bahwa budaya masyarakat menjadi sumber monogami sosial. Monogami sosial ditegakkan melalui peraturan dan hukum untuk melindungi kekayaan atau elit kekuasaan. Sebagai contoh, Kaisar Augustus mendorong pernikahan untuk memaksa aristokrasi untuk membagi kekayaan mereka dan kekuasaan di antara sejumlah ahli waris. Gereja juga memberlakukan monogami agar kekayaan, kekuasaan dan harta warisan dapat dibagi secara merata.<sup>25</sup>

### **E. Kekhasan Penelitian**

Penelitian ini berbeda dengan tulisan-tulisan Hamka terdahulu tentang masalah perkawinan. Karya pertama yang dihasilkan Hamka adalah *Si Sabariah* pada tahun 1928. karya pertama ini mengambil ide cerita dari kampung halamannya, yaitu Maninjau. Bahasa yang digunakan dalam karya tersebut adalah bahasa Minangkabau. Karya tersebut menggambarkan rasa simpati yang mendalam kepada pihak yang lemah, miskin, dan teraniaya.<sup>26</sup> Dalam novel tersebut,

---

<sup>23</sup> Ibid., h. 30-39

<sup>24</sup> Burnham, *Mean Genes: from Sex to Money to Food*, (Cambridge: Perseus Publication, 2000), h. 97

<sup>25</sup> Ibid., h. 102

<sup>26</sup> Ibid., h. 125

digambarkan ada sepasang suami istri yang miskin. Keadaan yang serba susah mendorong tokoh yang bernama si Pulai, suami Sabariah, untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Ia merasa tidak kuat lagi untuk menjalani hidup miskin. Kisah dalam cerita ini menggambarkan dorongan agar pembaca peduli dengan lingkungan sekitarnya.

Selain mengambil ide cerita dari kampung halaman, Hamka juga sering menuangkan pengalaman dari tempat yang dikunjungi melalui sebuah karya sastra. Pengalaman naik haji memberi ilham yang sangat kuat bagi Hamka. Ketika pertama kali ke sana, ia merasa manusia sama kedudukannya ketika menemui Allah. Oleh karena itu, ia menulis novel yang berjudul *Di Bawah Lindungan Kabah*, masalah yang diangkat dalam novel ini adalah penggolongan dalam masyarakat Minangkabau berdasarkan harta, pangkat, dan keturunan yang membuat kedua anak manusia tidak dapat menikah.<sup>27</sup> Hamid dan Zainab tidak dapat menyatukan cintanya karena status mereka berdua berbeda jauh. Keluarga Zainab berstatus lebih tinggi daripada keluarga Hamid, baik dalam harta maupun keturunan.

Karya tersebut merupakan salah satu cara Hamka mengkritik adat Minangkabau yang sering membeda-bedakan orang berdasarkan harta, pangkat, dan keturunan. Menurutnya, adat itu bertentangan dengan agama Islam yang memandang kedudukan manusia sama dihadapan Allah. Hal yang membedakan adalah ketakwaan dan keimanan seorang kepada Allah. Gambaran itupun tidak dapat dinilai dari luar saja, seperti cara berpakaian karena itu adalah hubungan manusia dengan Allah yang bersifat lebih kompleks. Penekanan agama Islam pada cerita yang ditulis Hamka menjadi faktor penting dalam ceritanya. Hal tersebut menjadi salah satu ciri Hamka dalam tiap karya sastra dengan menyampaikan sesuatu yang seharusnya sejalan dengan agama Islam.

Hal itu pun kembali terulang dalam novel Hamka yang berjudul *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*. Ide cerita dalam novel tersebut muncul dari pergaulan Hamka dengan masyarakat Makasar. Ia banyak mendengar mengenai

---

<sup>27</sup> Rusydi, *Pribadi*...h.23-24

kasih tak sampai karena perbedaan suku, terutama orang Minangkabau yang berusaha menjaga keasliannya. Kisah ini membahas nasib cinta dua anak manusia yang berakhir tragis. Zainudin memiliki darah Makasar dari ibunya, sedangkan Hayati adalah anak Minangkabau asli. Oleh karena itu, keluarga Hayati tidak mengijinkannya menikah dengan orang dari luar daerah. Ketika Hayati dinikahkan dengan orang lain, Zainudin pergi dari kampung halaman menuju Surabaya untuk melupakan Hayati. Pada akhirnya, rumah tangga Hayati tidak bertahan lama kemudian ia menyusul Zainudin ke Surabaya. Namun, kedatangannya tidak mendapatkan tanggapan positif dari Zainudin. Akhirnya, Hayati pulang ke kampung halamannya dengan menumpang kapal Van Der Wijck. Tanpa diduga, kapal tersebut tenggelam dan Hayati menjadi salah satu korbannya. Zainudin menyesal dengan apa yang sudah diperbuatnya kepada Hayati sebelum ia meninggal.

Kali ini, Hamka kembali mengangkat adat Minangkabau yang bertentangan dengan agama Islam yang menjadi dasar adat Minangkabau. Ia mengkritik adat Minangkabau yang mencegah perkawinan dengan orang dari luar daerah Minangkabau.<sup>28</sup> Kebanyakan masyarakat Minangkabau berusaha menjaga keaslian keturunan dengan mengawinkan anaknya dengan orang yang satu suku atau satu kampung. Menurut mereka, dengan cara tersebut dapat mengurangi terjadi hal-hal buruk pada perkawinan anaknya.

Sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau, Hamka menginginkan adanya perubahan dalam pelaksanaan perkawinan yang baik bagi masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, usahanya tidak berhenti dengan mengandalkan suara ketika ia berceramah. Namun, ia menuangkan gagasan tentang pelaksanaan adat Minangkabau yang absolut melalui tulisannya.

Dalam berkarya, Hamka sebagai pengarang memiliki otoritas dalam menulis ceritanya. Dapat saja, tokoh dan tema yang dibahas adalah rekaan semata di pikirannya. Namun, ada satu hal yang tidak dapat dilepaskan dalam diri Hamka sewaktu menulis. Ia bertekad tetap berdakwah dalam keadaan apa pun juga.

---

<sup>28</sup> Ibid., h. 88

Meskipun yang dikeritik dalam karyanya adalah masyarakat sendiri, ia tidak goyah untuk melaksanakannya.

Sama dengan karya-karya sebelumnya, *Merantau Ke Deli* juga mengkritik adat Minangkabau mengenai perkawinan dan budaya merantau. Tokoh yang bernama Leman, pemuda asli Minangkabau, merantau ke Deli untuk mencari pekerjaan. Di sana, ia menikah dengan perempuan bernama Poniem yang berasal dari Jawa. Saat mereka mengunjungi Minangkabau, timbul keinginan keluarga Leman untuk menikahnya dengan perempuan asli Minangkabau. Keluarganya menganggap belum lengkap jika Leman tidak memiliki istri dari kampung sendiri.<sup>29</sup> Akhirnya, pernikahan terjadi dan Poniem ditinggalkan oleh Leman.

Dengan karya tersebut, Hamka mengkritik penilaian adat tentang pernikahan yang baik dari satu suku atau daerah saja. Pada kenyataannya, asal daerah yang sama, bukan jaminan pernikahan akan bertahan lama. Disamping itu, Hamka juga menggambarkan penilaian budaya merantau dari sudut pandang orang Minangkabau. Kebanyakan masyarakat Minangkabau beranggapan bahwa orang merantau yang pulang kekampung mesti memiliki uang banyak dan jabatan tinggi. Jadi, harta yang banyak adalah ciri yang harus dimiliki orang yang merantau. Dalam kenyataannya, harta adalah bukan satu-satunya jaminan hidup akan menjadi bahagia. Hamka pun menginginkan perubahan penilaian masyarakat Minangkabau tentang keberhasilan merantau yang dilihat dari jumlah kekayaan.

Dapat dilihat dari beberapa karya sastra yang dihasilkan oleh Hamka menginginkan perubahan masyarakat Minangkabau dalam melaksanakan adatnya. Ia tidak ingin masyarakat Minangkabau menjadi masyarakat yang percaya bahwa adat itu baik selamanya digunakan dalam keadaan apapun dan berbagai waktu. Selain itu, ia juga menginginkan adat itu dilaksanakan sesuai dasar adat Minangkabau, yaitu Al-quran.

Meskipun Hamka menulis *Tafsir Al-Azhar* yang memuat persoalan perkawinan, namun belum ada peneliti yang secara khusus mengkaji pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami. Di sinilah letaknya kekhasan penelitian yang penulis lakukan.

---

<sup>29</sup> Ibid., h. 93

## Kritik Hamka terhadap adat Minangkabau Melalui Karya Tulis

| No | Karya                            | Kritik  |
|----|----------------------------------|---|
| 1  | Si Sabariah                      | Ketidakpedulian masyarakat Minangkabau terhadap sepasang suami istri yang hidup melarat tanpa kepedulian warga sekitar hingga akhirnya Sabariah sang istri gantung diri karena tak kuat menanggung beban hidup. |
| 2  | Di Bawah Lindungan Kabah         | Adat Minangkabau yang menggolong-golongkan masyarakat berdasarkan harta, pangkat, dan keturunan yang membuat kedua anak manusia tidak dapat menikah.  |
| 3  | Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck | Adat Minangkabau yang mencegah perkawinan dengan orang dari luar daerah Minangkabau   |
| 4  | Merantau Ke Deli                 | Penilaian adat Minangkabau tentang pernikahan yang baik dari satu suku atau sesama daerah saja  |
| 5  | Tafsir Al-Azhar                  | Poligami dalam sistem matriarkhi di dalam adat Minangkabau  |

## F. Metode Penelitian dan Pendekatan

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Pengumpulan data melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka sebagai sumber data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berupa literature yang terkait langsung dengan substansi penelitian, yaitu buku *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka dan buku-buku lain yang berbicara tentang perkawinan dalam Islam.

### 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dipergunakan adalah pendekatan historis-analitis kritis. Karakteristik historis sebagai pendekatan, yakni sebagai sebuah kerangka metodologi dalam pengkajian atas suatu masalah sesungguhnya dimaksudkan untuk meneropong segala sesuatu masalah itu dalam kelampauannya. Akan tetapi karena gejala historis itu sangatlah kompleks, maka setiap penggambaran atau deskripsinya hendaklah

mencerminkan sesuatu yang diungkapkan berdasarkan fakta-fakta tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan mengapa peristiwa itu terjadi.<sup>30</sup>

Penggunaan pendekatan historis dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melihat biografi tokoh (pengarang) dan karya yang dimaksud dengan tanpa menafikan aspek konteks untuk mengungkap arti dan nuansa yang dimaksud. Titik tekan pada keduanya dimaksudkan untuk menjelaskan pengandaian tentang adanya kesinambungan historis antara pemikiran tokoh yang diteliti dengan pemikiran sebelumnya.<sup>31</sup> Dalam pengertian yang lain, buku-buku atau literature-literatur yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini yaitu *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka digunakan untuk melihat pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami.

Sedangkan data skunder merupakan sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir pada waktu kejadian berlangsung.<sup>32</sup>

### 3. Jenis Data

Dalam mengumpulkan data dan menghimpun data-data penelitian, akan dilakukan penelusuran data, baik yang bersifat primer maupun skunder. Sumber data primer merupakan sumber bahan atau dokumen yang dikemukakan atau digambarkan sendiri oleh orang atau pihak yang hadir pada waktu kejadian.<sup>33</sup> Dalam pengertian yang lain, buku-buku atau literature-literatur yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini yaitu

---

<sup>30</sup> Ciri lain dalam pendekatan historis ialah berkaitan dengan objek penelitian. Para ahli sejarah menjadikan objek dimaksud pada manusia (man), waktu (time), dan ruang (space) atau tempat. Lihat, Dudung Muhajir, "Pendekatan Sejarah", dalam Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*, (Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006), h. 43

<sup>31</sup> Kesinambungan yang dimaksud merupakan pertimbangan akan adanya latar belakang eksternal, yakni segala sesuatu yang dialami tokoh dan latar belakang internal berupa informasi tentang riwayat hidup, pendidikan, pengaruh yang diterima, serta relasi yang memungkinkan dibangun dengan orang lain sezaman, juga pengalaman-pengalaman yang pada akhirnya membentuk pandangan tersebut. Lihat, Anton Bakker, dkk. *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), h. 61-64

<sup>32</sup> Ibid

<sup>33</sup> Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005), h. 64

*Tafsir Al-Azhar* karya Hamka digunakan untuk melihat pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami.

Sedangkan data skunder merupakan sumber bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut mengalami atau hadir pada waktu kejadian berlangsung.<sup>34</sup> Dengan kata lain, sumber skunder adalah bahan rujukan kepustakaan yang menjadi pendukung dalam penelitian ini, baik berupa buku, artikel, tulisan ilmiah, dan lain sebagainya yang dapat melengkapi data primer di atas.

#### 4. Metode dan Analisa Data

Adapun metode yang akan penulis gunakan ialah: metode analisa isi (*content analysis*).<sup>35</sup> Metode analisa isi tersebut digunakan dalam menilai dan mengklasifikasikan data yang ada secara komprehensif sehingga keseluruhan data dapat dipaparkan dan diseleksi sesuai dengan pokok bahasan, baik dari sumber primer, skunder, maupun sumber tambahan lainnya. Secara teknis, metode tersebut dilakukan dalam rangka: a. melakukan klasifikasi, b. menggunakan kriteria-kriteria sebagai klasifikasi, c. menggunakan teknis analisis tertentu.

Aplikasi penelitian dengan menggunakan metode analisa isi dalam penelitian ini akan dimulai dengan menginventarisasi teks-teks atau pandangan-pandangan yang berhubungan dengan penelitian secara objektif dan sistematis, untuk selanjutnya dilakukan generalisasi.

Penelitian ini juga disertai dengan penggunaan analisa eksplanatori (*explanatory analysis*), yakni suatu analisa yang berfungsi memberi penjelasan yang lebih mendalam daripada sekedar mendeskripsikan makna sebuah teks. Analisa isi ini memberi pemahaman, antara lain mengenai mengapa dan bagaimana fakta itu muncul dan sebab-sebab apa yang

---

<sup>34</sup> Ibid

<sup>35</sup> Analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru dan data sah dengan tetap memberikan konteksnya. Lihat, Klaus Krippendorf, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 69

melatarbelakanginya.<sup>36</sup> Jadi, dalam penelitian ini, analisis eksplanatori digunakan untuk melihat pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi pemikiran Hamka tentang perkawinan monogami dalam Islam dalam buku *Tafsir Al-Azhar*.

### G. Kajian Terdahulu

Nur Azizah,<sup>37</sup> dalam *Pemikiran Hamka tentang Poligami dalam Tafsir Al-Azhar* menyimpulkan posisi Hamka yang cenderung ke arah perkawinan monogami saat menafsirkan al-Nisa' [4]: 129. Pendekatan yang dilakukan oleh Azizah adalah deskriptif-normatif tanpa mencoba mengelaborasi latarbelakang sosio-kultural masyarakat Minangkabau daerah asal yang memengaruhi penafsiran Hamka tersebut.

Ahmad Sofyan Aji Sudrajat<sup>38</sup>, dalam Syekh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka dan Quraish Shihab: Pandangan Hukum tentang Poligami dan Latar Belakangnya, Skripsi, Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Malang, 2016

Meskipun Sudrajat menyimpulkan bahwa pemikiran Hamka mengenai hukum poligami meletakkan dua asumsinya atas dasar pendekatan psikologi dan sosial kemasyarakatan, namun belum menyentuh aspek psikologi dan sosial kemasyarakatan yang fokus terhadap masyarakat Minangkabau di mana Hamka berasal. Dengan kata lain, Sudrajat masih mendeskripsikan pendekatan psikologi dan sosial kemasyarakatan itu pada tataran yang masih sangat general.

Utang Ranuwijaya, *Hadis-hadis Kitab Tafsir Al-Azhar Hamka: Analisis Sanad Hadis pada Ayat-ayat Hukum Bidang Perkawinan* (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1998). Dalam penelitian ini, Ranuwijaya melakukan beberapa hal; *Pertama*; menginventarisir ayat-ayat yang termasuk

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 50

<sup>37</sup> Nur Azizah, "Pemikiran Hamka tentang Poligami dalam Tafsir Al-Azhar," dalam *Yurisprudencia*, Vol. 1, Nomor 1, IAIN Padangsidempuan, Juni 2015, h. 100-110

<sup>38</sup> Ahmad Sofyan Aji Sudrajat, "Syekh Nawawi al-Bantani, Buya Hamka dan Quraish Shihab: Pandangan Hukum tentang Poligami dan Latar Belakangnya," dalam *Skripsi*, Fakultas Syariah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Malang, 2016.

dalam kategori ayat hukum dalam bidang pernikahan; *kedua*; menghimpun hadis-hadis yang terdapat pada ayat-ayat dan merujuknya kepada kitab-kitab induk, *ketiga*; memastikan sanad-sanad hadis yang dikutip yang kualitasnya akan diteliti.<sup>39</sup> Ranuwijaya menemukan bahwa referensi hadis yang digunakan Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat hukum bidang perkawinan dalam kitab tafsir Al-Azhar selain dari Bukhari dan Muslim, juga hadis-hadis dari Abu Dawud, al-Tirmidzi, al-Nasa'i, al-Darimi, al-Dailami, Ibn al-Mundzir, al-Daruquthni, dan al-Thabrani. Ranuwijaya menyimpulkan, terutama yang terkait dengan hadis tentang keadilan terhadap isteri-isteri merupakan sahih dari kualitas sanadnya. Kesahihan hadis ini termasuk dalam 7 hadis kategori sahih. Tiga hadis yang digunakan dalam kategori hasan dan 1 hadis dalam kategori dha'if.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Utang Ranuwijaya, *Hadis-hadis Kitab Tafsir Al-Azhar Hamka: Analisis Sanad Hadis pada Ayat-ayat Hukum Bidang Perkawinan* (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1998), h. 29, 30.

<sup>40</sup> Utang Ranuwijaya, *Hadis-hadis Kitab Tafsir Al-Azhar Hamka: Analisis Sanad Hadis pada Ayat-ayat Hukum Bidang Perkawinan* (Jakarta: Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah, 1998), h. 229, 230.

## **BAB II**

### **MINANGKABAU: PERGUMULAN ANTARA PRANATA ADAT DAN AGAMA**

#### **A. Tiga “Ketegangan” dan Sebuah “Pendulum”**

Buya Hamka bukanlah sekedar seorang ulama dalam pengertian terbatas seorang alim yang sibuk mendalami dan mengajarkan teks keagamaan dan ia bukan pula seorang pengamat sosial jika saja yang dimaksud dengan kata ini hanyalah sibuk mempelajari struktur dan perilaku masyarakat yang bersifat empiris tanpa mendalami realitas internal dari kehidupan sosial. Sebagai seorang yang senantiasa terlibat dalam proses dialog dengan masyarakatnya, Buya Hamka sadar benar, meskipun tak pernah secara eksplisit dikatakannya, bahwa seperti pernah juga disampaikan oleh Taufik Abdullah dalam menjalankan tugas yang jadi pilihannya itu ia berhadapan dengan tiga corak “ketegangan” antara masyarakat yang percaya dengan agama yang dianut. Ketegangan itu menyangkut masalah “doktrinal”, “struktural”, dan “historis”.

*Pertama:* “Ketegangan” doktrinal bertolak dari keharusan adanya kesesuaian yang total antara substansi ajaran agama (jadi aspek kultural dari komunitas pemeluk agama) dengan kenyataan system social dan kepranataan yang berlaku (jadi aspek structural dan komunitas pemeluk agama). Agama mengajarkan bahwa semua sama di hadapan Allah dan hanya takwa yang membedakan sesama makhluk tetapi bukanlah pula realitas kehidupan sosial yang sesungguhnya ditentukan oleh berbagai corak keharusan dari system kekuasaan dan tradisi? Ketegangan antara kebebasan memahami doktrin dengan keharusan doktrin dengan keharusan structural yang harus dipatuhi bukan saja kisah abadi dari para mujtahid, tetapi juga para ulama yang menghadapkan dirinya kepada tugas sosialnya.

*Kedua:* “Ketegangan” antara “universalisme Islam” dengan keterikatan individu dan “komunitas yang percaya” kepada keharusan berfungsinya ikatan struktural yang bersifat lokal. Ulama memang harus lebih

dulu menguasai simbol-simbol universalisme Islam sebagaimana diwujudkan antara lain dalam keharusan membaca teks-teks berbahasa Arab, tetapi ia hanya bisa memainkan peran keulamaannya dalam konteks kepranataan sosial dari lokalitas yang beragam-ragam. “Universalisme Islam” membayangkan dunia Islam yang tunggal tetapi realitas sosial memperlihatkan kemajemukan yang sangat kompleks dan yang jelas-jelas mengingkari universalisme itu. Tidak pula jarang realitas yang beragam itu saling mengingkari keabsahan dari kehadiran yang lain. Keragaman realitas ini bukan saja terbentuk karena dinamika sosial yang berbeda-beda dan, mungkin juga, karena tantangan sejarah dan alam yang tidak sama, tetapi juga disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman tentang keharusan doktrin yang esensial dan konsep umat yang universal. Maka mestikah diherankan kalau “ketegangan” ini bisa juga menimbulkan berbagai corak pilihan pandangan dan sikap dan memupuk tingkat intensitas sikap yang berbeda-beda pula? Salah satu hal yang bisa membedakan organisasi yang dikatakan moderat dengan yang disebut radikal bahkan militant terletak dalam pemahaman dan sikap batin terhadap ketegangan struktural ini.

Islam yang otentik dan abadi bagaimanapun juga harus mewujudkan dirinya dalam konteks sejarah yang bersifat temporal, mengalir dan bahkan terpecah-pecah. Perubahan sosial yang terjadi selalu mempunyai kemungkinan yang berganda. Apakah perubahan itu menyebabkan semakin mendekatkan diri kepada konsep yang abadi ini atau, lebih sering, membagi-bagi komunitas atas kesediaan yang terpecah. “Ketegangan” historis, antara keabadian dan perubahan inilah yang menjadikan apa yang disebut oleh Huntington “Islamic Civilization”, ketika ia membayangkan terjadinya apa yang disebutnya “clash of civilizations”. Padahal realitas sesungguhnya ialah multi-kulturalisme yang kadang-kadang ekstrim dalam “peradaban” yang dianggap satu itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Taufik Abdullah, “Buya Hamka: Aktor di atas Pentas Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia”, dalam Afif Hamka (ed), *Buya Hamka* (Jakarta: Uhamka Press, 2008),

## B. Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau

Syekh Ahmad Khatib, Abdullah Ahmad, Haji Rasul, Haji Jambek, dan Labai Zainuddin. Fatwa Mekkah berisi 17 masalah menyatakan bahwa keempat ulama—kecuali Syekh Ahmad Khatib—telah keluar dari Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan diancam tidak boleh naik haji serta akan dipenjara jika melakukan perjalanan ke Mekkah dan Madinah.<sup>2</sup> Pikiran-pikiran pembaruan Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani telah masuk ke Minangkabau.

Al-Munir (1911-1915) yang dianggap sedikit-banyak memengaruhi K.H.A. Dahlan. Beliau meminta izin hendak menyalin karangan-karangan Abdul Karim Amrullah ke dalam bahasa Jawa untuk diajarkan kepada murid-muridnya.<sup>3</sup> Kiay-kiay di Jogja tahu bahwa K.H.A. Dahlan menjadi pembaca setia Al-Munir yang dianggap sebagai surat kabar kaum Wahabi di Minangkabau.<sup>4</sup>

Seorang professor Belanda Schrieke yang melakukan riset di Minangkabau menulis perbandingan capaian gerakan pembaruan anak-anak muda di Minangkabau dan di Mesir di majalah pemerintah Belanda “De Koloniale Studien” mengkritik sekaligus memberikan perbandingan capaian kebangkitan Islam di dua tempat ini. Dia mengkritik Kaum Muda di Minangkabau yang belum mendapatkan akses dalam penelitian model Barat. Namun begitu pun, mereka lebih memuji sikap Kaum Muda di Minangkabau dengan menghindari taklid dalam masalah keagamaan dari sikap Kaum Affandi di Mesir yang hanya merubah tampilan busana tanpa merubah cara berpikir kebangkitan Islam sehingga menyebabkan polarisasi elit antara kelompok ulama dan ilmunan.<sup>5</sup>

## C. Kontestasi Kelompok Kaum Tua-Konservatif dan Kaum Muda-Modernis

Ajaran-ajaran Kaum Muda mengalami progress cukup signifikan dan fenomenal di kalangan masyarakat terutama kelompok muda. Buntutnya momen

---

<sup>2</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 108.

<sup>3</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 110, 111.

<sup>4</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 110.

<sup>5</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 108.

diskursif antar kelompok ini mendorong kaum Tua untuk melakukan korespondensi kepada ulama-ulama tanah suci Mekkah tentang tren keberagaman masyarakat Muslim di Minangkabau. Akhirnya dari Mekkah terbitlah edaran yang dikenal dengan *Fatwa Mekkah* berisikan 17 masalah-masalah sosial-keagamaan.

Hamka menilai bahwa *counter* Kaum Tua terhadap kaum Muda tidak murni persoalan keagamaan, tapi lebih kepada persoalan ekonomi.<sup>6</sup>

| No | Praktik      | Pelaku                                     |
|----|--------------|--|
| 1  | Cindur-butua | Penghulu-penghulu dan <i>public figure</i> |
| 2  | Kenduri      | Sumber penghasilan ekonomi                 |
| 3  | Fidyah salat | Sumber penghasilan ekonomi                 |

|   |            |  |
|---|------------|--|
| 1 | Kafir      | Memfatwakan bahwa cepiau, pantalon dan dasi tidaklah menyerupai kafir  |
| 2 | Mu'tazilah | Berani berjihad dan tidak menjadikan kitab-kitab ulama Syafiyah sebagai satu-satunya referensi fikih, serta berani mengkomparasikan beragam pendapat fikih.<br>Megikuti pikiran-pikiran Muhammad Abduh |
| 3 | Wahabi     | Durhaka kepada guru  |
| 4 | Khawarij   | Durhaka kepada guru  |
| 5 | Zindik     | Durhaka kepada guru  |

#### D. Tokoh Minangkabau dan Kontroversinya dengan Kaum Adat

Salah satu tokoh Minangkabau yang dimunculkan dalam pembahasan ini adalah ayah Hamka sendiri yaitu Haji Abdul Karim Amrullah yang dikenal sebagai Haji Rasul atau Inyik *de-er* (Doktor), lahir di Sungai Batang, Maninjau tahun 1298H/1879M dan meninggal di Jakarta, Sabtu tanggal 21 Jumadilawal 1364H/2 Juni 1945. Setelah mengecap pendidikan dasar menurut garis-garis tradisional di berbagai tempat di Minangkabau, ia berangkat ke Mekah tahun 1894 untuk melanjutkan pelajarannya dan kembali ke Minangkabau tujuh tahun kemudian. Pada 1903, ia kembali ke Mekah untuk kedua kalinya dan pulang ke Minangkabau 1906. Sebelum berangkat ke Mekah, Haji Abdul Karim Amrullah belajar mengaji pada Haji Muhammad Salih dan tata bahasa

<sup>6</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 106.

Arab pada Haji Hud di Tarusan (Sumatera Barat). Ia melanjutkan belajar fikih dan tafsir pada ayahnya sendiri, Syaekh Muhammad Amrullah, dan Sutan Muhammad Yusuf di Sungai Rotan, Pariaman (Sumatera Barat).<sup>7</sup>

Sehubungan dengan praktik hukum waris adat dalam masyarakat, Haji Abdul Karim Amrullah menganjurkan agar suku bangsa Minangkabau menerapkan hukum waris Islam dan bukan hukum waris adat yang berasal dari leluhur Minangkabau, Dt. Perpatih Nan Sebatang, Dt. Ketumanggungungan dan Cati Bilang Pandai, yang menganut ajaran Budha.<sup>8</sup>

Baginya, tidak ada tawar-menawar dan tidak ada kompromi dalam menerapkan hukum Islam; hukum itu tidak bisa dicampur dengan ajaran-ajaran atau doktrin lain. Praktik-praktik Islam, katanya, harus dibersihkan dari segala jenis penyimpangan. Ia menegaskan, bahwa hukum waris berdasarkan garis ibu, yang dipraktikkan oleh Muslim Minangkabau tidak adil, karena ayah, ibu dan anak-anak yang berhubungan erat selama hidup baik fisik maupun spiritual, tidak mewarisi apa pun bila salah seorang di antaranya meninggal. Sebaliknya, keponakan, yang pertalian darah jauh lebih renggang dan tidak begitu menderita dibandingkan anak-anak atau orang tua yang wafat, ditetapkan oleh hukum waris adat sebagai pewaris tunggal yang sah dari harta paman mereka. Karena itu, peraturan tidak sah ini harus dibuang.<sup>9</sup>

Ia menegaskan gagasan-gagasan tersebut di atas dengan argumentasi:

1. Adat jahiliyah (peraturan-peraturan sebelum Islam) mengenai hukum waris yang diciptakan oleh leluhur bangsa Minangkabau, di mana harta seorang ayah harus diserahkan kepada keponakannya dan bukan kepada anak-anaknya., bertentangan dengan hukum Islam yang menerapkan bahwa harta almarhum harus diberikan kepada orang-orang tertentu, seperti ayah atau ibu, anak-anak, suami atau isteri yang sah dan sebagainya. Hukum mana yang harus diikuti kaum Muslimin, hukum Islam atau hukum Budhis? Menjawab

---

<sup>7</sup> Murni Jamal, *DR. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 20-21

<sup>8</sup> Murni Jamal, *DR. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 25, 44.

<sup>9</sup> Murni Jamal, *DR. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 44.

pertanyaannya sendiri, ia menakankan bahwa kaum muslimin harus mengikuti hukum Islam.

2. Hukum adat sendiri telah membuktikan keunggulan hukum Islam seperti dinyatakan dalam pribahasa Minangkabau, *adat basandi syara', syara' basandi Kitabullah*<sup>10</sup> (adat berdasar pada syara' dan syara' berdasar pada Kitab Allah [Quran]) yang berarti bahwa peraturan-peraturan adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Karena hokum waris matrilineal jelas berlawanan dengan ajaran Islam, maka kita tidak boleh mengikuti adat ini.
3. Dalam tambo Minangkabau (sejarah Minangkabau) dikatakan, “Apabila adat bertentangan dengan syara' (peraturan Islam), maka hokum adat (tradisi) ini harus ditolak atau dibuang.

Ia melanjutkan pembicaraannya dengan menyebut berbagai kelemahan hokum waris matrilineal dan menggambarkan keindahan hukum waris Islam. Kemudian ia mengimbau para raja, pejabat pemerintah dan penghulu agar berusaha keras membuang tradisi-tradisi jahiliyah sampai semuanya hilang dari kehidupan masyarakat Minangkabau. Peringatan-peringatan sama juga ditujukan kepada para hakim yang mengadili semua perkara antara anggota suku, untuk memperkuat dan menerapkan hukum Islam jika ingin menemukan jawaban yang baik dan adil bagi masyarakatnya. Tanpa adanya kerja sama untuk mengubah dan menghapus peraturan-peraturan adat yang salah (hukum waris), maka kedamaian dan keamanan yang dicari orang Minangkabau tidak akan pernah tercapai.<sup>11</sup>

Dalam bukunya *al-Fara'id* 1932 (Hukum Waris Islam), tujuh tahun setelah ia menulis Sendi Aman Tiang Selamat, Abdul Karim Amrullah kembali membicarakan masalah hak waris di Minangkabau, akan tetapi kali ini ia juga melibatkan masalah yang dikenal dengan *harato tuo* (kepunyaan leluhur).

---

<sup>10</sup> Dalam adat Minangkabau disebut *al-'adatu idza khalafat al-syar' wajaba ibthaluha*. Haji Abdul Karim Amrullah menyatakan sebagai berikut: “Adat, bila bertentangan dengan syariah, maka adat itu harus dibuang atau ditolak.”

<sup>11</sup> Murni Jamal, *DR. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 45.

Menurut dia, harta tua adalah harta benda yang asalnyatidak diketahui. Akan tetapi, dikelola oleh para sesepuh setiap rumah suku; lalu diwariskan dari satu generasi ke generasi yang berikut, dari kakek buyut kepada kakek, dari kakek kepada paman dan dari paman kepada keponakan dan seterusnya. Mengenai harta ini, Haji Abdul Karim Amrullah mengatakan hukum waris Islam tidak bisa dan tidak boleh diterapkan sama sekali. Harta benda itu tidak diwariskan kepada anak, isteri, suami atau pewaris-pewaris lain seperti telah ditetapkan hukum Islam, karena harta benda itu bukan milik yang wafat, melainkan ia hanya mengelolanya semasa hidupnya. Harta benda itu adalah milik suku, bukan milik seorang anggota tertentu dari suku tertentu. Ia menganggap jenis harta ini sama seperti wakaf (hibah).<sup>12</sup>

Dalam hal seperti di atas, Haji Abdl Karim Amrullah menolak pemikiran-pemikiran mantan gurunya, Syekh Ahmad Khatib yang mengatakan bahwa semua *harato tuo* di Minangkabau adalah *gasab* (kepunyaan yang dirampas dengan paksa), karena telah diwariskan para leluhur Minangkabau sejak zaman jahiliah kepada generasi-generasi berikut. Karena itu, mengelolanya adalah haram. Ahmad Khatib menegaskan, jika pemilik asli dari *harato tuo* tidak diketahui lewat pengamatan hukum Islam, berarti orang Minangkabau tidak pernah berhenti mengelola harta benda haram tersebut.<sup>13</sup>

Bertentangan dengan pendapat gurunya, Haji Abdul Karim Amrullah mengatakan *gasab* berarti menyita milik orang lain dengan cara yang memalukan dan kekerasan. *Harato tuo* tidak bisa dianggap sebagai *gasab*, karena para leluhur Minangkabau tidak memperolehnya melalui kekerasan atau perampasan, tetapi menerimanya dengan tangan terbuka tanpa mengetahui siapa pun yang mungkin menjadi pemilik sebelumnya. Mereka merupakan orang pertama yang hidup di daerah itu. Mereka diimbau untuk tidak mencuri milik orang lain, karena jumlah penduduk daerah itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan luasnya wilayah tempat mereka tinggal. Oleh karena

---

<sup>12</sup> Haji Abdul Karim Amrullah, *al-Fara'id (Hukum Waris Islam)* (Sungai Batang: Maninjau, 1354H), h. 118-130.

<sup>13</sup> Haji Abdul Karim Amrullah, *al-Fara'id (Hukum Waris Islam)* (Sungai Batang: Maninjau, 1354H), h. 119-120.

mereka telah berdiam di situ jauh sebelum kedatangan Islam di Minangkabau, dan mereka telah menciptakan undang-undang sendiri untuk mengurus hal-hal seperti warisan. Para leluhur memutuskan bahwa harta benda hanya bisa diwarisi oleh keponakan yang wafat, atau dengan kata lain harus tetap milik suku. Harta ini tidak boleh dijual atau diserahkan kepada orang lain, seperti ditetapkan oleh hukum Islam. Haji Abdul Karim Amrullah mengatakan *harato tuo* diurus menurut hukum adat yang menyatakan *tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai* atau kepunyaan leluhur tidak boleh dijual atau digadai, dan jika dijual atau digadai tindakan ini tidak sah. Secara keagamaan, *harato tuo* bisa dibandingkan dengan wakaf. Nabi Muhammad juga melarang penjualan atau penggadaian harta wakaf.<sup>14</sup>

Ia menekankan pendapatnya dengan argument bahwa *harato tuo* di Minangkabau tidak dapat disebut rampasan, tetapi sifatnya mirip dengan apa yang dikenal dalam ajaran Islam sebagai musabalah (warisan yang dimanfaatkan dan dipetik keuntungannya sesuai dengan hukum adat sejak zaman purbakala); Haji Abdul Karim Amrullah mengatakan hukum waris Islam tidak boleh diterapkan untuk warisan jenis ini, bahkan harus diatur oleh hukum adat. Warisan tersebut tetap dikuasai oleh suku, dan tidak seorang pun diizinkan menjual, menggadaikan atau menyerahkannya kepada anak-anaknya atau isterinya, dan tidak seorang pun boleh mengasingkan warisan tersebut kepada masyarakat lain.<sup>15</sup>

Ringkasnya, Haji Abdul Karim Amrullah tampaknya setuju dengan hukum waris adat mengenai *harato tuo*, yang tidak boleh dijual, digadai atau diwariskan. Akan tetapi ia mempertahankan gagasannya bahwa *harato pencaharian* (milik pribadi) harus ditetapkan sesuai *al-fara'id* (hukum waris Islam), karena itu harta almarhum harus diwariskan kepada anak-anaknya, isterinya, orang tuaya atau ahli waris sah lainnya, seperti ditetapkan oleh Tuhan

---

<sup>14</sup> Murni Jamal, DR. H. Abdul Karim Amrullah: *Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 47.

<sup>15</sup> Murni Jamal, DR. H. Abdul Karim Amrullah: *Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 47.

dam Quran, dan bukan kepada keponakan-keponakannya seperti ditetapkan dalam hukum adat.

Di sini kita melihat bagaimana Haji Abdul Karim Amrullah menyelesaikan sebuah masalah peka, yang belum pernah dijelaskan oleh pemimpin-pemimpin agama lainnya di daerah itu sebelumnya. Ia tidak mau begitu saja mengikuti ajaran gurunya, Syekh Ahmad Khatib, tetapi mencoba menggunakan nalarnya sendiri dan mengeluarkan ijtihad sendiri sehingga bisa diterapkan di daerah sesuai dengan keadaan masyarakat.

#### **E. Haji Abdul Karim Amrullah dan Gagasan tentang Perempuan**

Pandangan-pandangannya mengenai perempuan sangat mirip dengan pandangan-pandangan para pemikir Muslim dan ulama abad pertengahan, ketika perempuan diharapkan menanti suaminya, tinggal di rumah dan merawat anak-anak. Tampaknya, ia tidak begitu peduli untuk mengubah status perempuan dalam arti yang dikenal sekarang sebagai “emansipasi perempuan” seperti dituntut oleh organisasi perempuan waktu itu. Pandangan ortodoknya tampak jelas dalam berbagai buku yang ditulisnya, karena itu timbullah polemik dengan murid-murid perempuannya maupun dengan beberapa orang di Minangkabau dan di luar daerah.<sup>16</sup>

Ia mampu mempertahankan pandangan ortodoknya itu hingga konferensi Muhammadiyah yang diselenggarakan tahun 1929 di Minangkabau, ketika itu ia harus menghadapi kenyataan bahwa perempuan diizinkan ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan keagamaan sama seperti laki-laki, misalnya menghadiri konferensi di luar Minangkabau atau di tempat-tempat lain di daerah. Dibandingkan dengan pandangan-pandangannya di tahun-tahun sebelumnya, sesudah konferensi berlangsung, Haji Abdul Karim Amrullah

---

<sup>16</sup> Hamka, *Ayahku*, h. 128. Mengenai informasi lebih lanjut tentang pikiran-pikiran Haji Abdul Karim Amrullah tentang perempuan, lihat bukunya, *Cermin Terus*, Sungai Batang, 1929. Buku ini terdiri dari 200 halaman dan ditulis untuk mengancam kegiatan-kegiatan perempuan organisasi Muhammadiyah, seperti pergi ke konferensi dan rapat yang diselenggarakan di dalam dan di luar mahram (berada dalam ikatan persaudaraan kecuali perkawinan), di dalam atau di luar Minangkabau, maupun memberikan ceramah mereka di hadapan pendengar-pendengar laki-laki.

tampaknya mengubah sedikit pendapatnya mengenai perempuan dan Muslim pada umumnya, terutama apa yang disebut ide kemajuan. Ia mengatakan:

“Wahai Muslimin! Marilah kita mempelajari semua pengetahuan yang perlu dan bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat dari seorang Eropa, Amerika, Afrika, Hindustan, Turki, Australia, dan Jepang. Pelajari semua jenis pengetahuan dan kemampuan mereka untuk tujuan-tujuan kita tanpa mengabaikan dan sengaja memberontak terhadap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Capailah tingkat kemajuan yang tertinggi, tetapi ingat bahwa kelakuan kamu dalam urusan agama hendaknya hanya diatur oleh Quran dan Hadis, tidak boleh oleh cara berpikir ajaran-ajaran Barat.<sup>17</sup>

Namun, terutama gagasan sekitar “emansipasi perempuan”, di mana laki-laki dan perempuan diharapkan mempunyai hak yang sama di segala bidang. Haji Abdul Karim Amrullah selalu berada di pihak oposisi. Ia mempertahankan pendapatnya bahwa perempuan, yang fisiknya lemah, tidak bisa mempunyai hak yang sama seperti laki-laki yang oleh Tuhan diciptakan bertubuh kuat agar mampu melindungi perempuan dalam kehidupan. Haji Abdul Karim Amrullah tampaknya menerima gagasan kemajuan bagi laki-laki dan perempuan seperti terlihat dalam dukungannya terhadap pendirian lembaga-lembaga pendidikan baik untuk anak laki-laki dan perempuan, dan organisasi-organisasi lain di mana perempuan juga boleh ambil bagian.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Haji Abdul Karim Amrullah, *Cermin Terus*, Sungai Batang, 1374 H, h. 21

<sup>18</sup> Murni Jamal, *DR. H. Abdul Karim Amrullah: Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20* (Leiden-Jakarta: INIS, 2002), h. 45.

### BAB III

#### BIOGRAFI HAMKA

##### A. Kelahiran dan Keluarganya

Lahir dari keluarga ulama di Minangkabau, buyutnya bernama Tuanku Pariaman, seorang ulama Minangkabau Abdulmalik bin Abdulkarim bin Muhammad Amrullah bin Tuanku Abdullah Saleh<sup>1</sup>. Abdullah Saleh dikenal dengan sebutan Syekh Guguk Katur merupakan murid Abdullah Arif seorang ulama dari Pauh Pariaman yang disebut-sebut datang dari tanah Arab di permulaan abad ke-13 M, guru dari Syekh Burhanuddin.<sup>2</sup>

Keluarga Kakek Hamka (Muhammad Amrullah Fakih Kisai)<sup>3</sup>

| No | Nama Isteri/Suku              | Jumlah Anak | Nama Anak   |
|----|-------------------------------|-------------|---|
| 1  | Caniago Kabun                 | 2           | Abdullah, Abdurrakhman  |
| 2  | Salamah Tanjung Koto Tinggi   | 3           | Abdulwahab, Abdul Qahar, Abdul Ghaffar  |
| 3  | Tanjung Panajunan             | 1           | Muhammad Ja'far   |
| 4  | Tanjung Ekor Pisang           | 3           | Muhammad Nur, Muhammad Jamil, Muhammad Hasan,   |
| 5  | Jambak Nagari                 | 1           | Juriah  |
| 6  | Siti Zubaidah Kubu            | 0           | 0   |
| 7  | Kapas Panji                   | 3           | Ahmad Khatib, Fathimah, Ummu Kalsum   |
| 8  | Tarwasa Jambak Batung Panjang | 7           | Maryam, Aisyah, Abdul Karim Amrullah (ayah Hamka), Maimunah, Hafsa, Muhammad Saleh, Yusuf |

Keluarga H. Abdul Karim Amrullah<sup>4</sup>

| No | Nama Isteri | Jumlah Anak | Nama Anak-anak                                    | Keterangan | Status      |
|----|-------------|-------------|---|------------|-------------|
| 1  | Raihanah    | 1           | Fatimah   | Meninggal  | Ibu Tiri    |
| 2  | Hindun      | 1           | Abdul Wadud                                       | Meninggal  | Ibu Tiri    |
| 3  | Syafiyah    | 4           | Abdulmalik (Hamka), Abdulkudus, Asma, Abdulmu'thi | Bercerai   | Ibu Kandung |
| 4  | Rafi'ah     | 1           | Abdul Bari  | Bercerai   | Ibu Tiri    |
| 5  | Salimah     | 0           | 0   | Meninggal  | Ibu Tiri    |
| 6  | Dalimah     | -           | -   | Bercerai   | Ibu Tiri    |
| 7  | Upik Jepang | -           | -   | Bercerai   | Ibu Tiri    |

<sup>1</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 38.

<sup>2</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 27, 28.

<sup>3</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 43, 44.

<sup>4</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 262.

|    |         |   |   |  |          |
|----|---------|---|---|--|----------|
| 8  | Sacrah  | - | - | Bercerai   | Ibu Tiri |
| 9  | Gadis   | - | - | Bercerai   | Ibu Tiri |
| 10 | Latifah | - | - | Bercerai   | Ibu Tiri |
| 11 | Fatimah | - | - | Bercerai   | Ibu Tiri |
| 12 | Dariyah | - | - | Isteri terakhir dan satu-satunya isteri yang mendampingi sampai wafatnya Haji Abdul Karim Amrullah | Ibu Tiri |

## B. Perjalanan Karir Hamka

### Awal Hamka di Medan 1928

Tahun 1928 Tanah Deli kedatangan seorang yang baru pulang dari Mekkah selepas naik haji 1927 dan bermukim di sana selama lebih dari tujuh bulan bernama Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan Hamka. Nama Hamka pertama kali diperkenalkan dan dipopularkan lewat majalah mingguan *Pedoman Masyarakat* pada tahun 1934, saat Hamka dan M. Yunan Nasution (w. 1996) memimpin majalah tersebut. Tahun itu banyak jamaah asal Sumatera yang berangkat haji seiring dengan naiknya harga getah di pulau ini. Bahkan terbanyak jumlah dari tahun-tahun sebelumnya. Hamka adalah “haji muda” yang “terdampar” di Tanah Deli. Usinya masih belia saat itu, baru 18 tahun. Sejak pulang dari Mekkah, ia tidak langsung ke tanah kelahirannya di Maninjau atau menetap di rumah ayahnya di Padang Panjang karena porak poranda oleh gempa tahun 1926 yang melanda kawasan itu. Periode ini adalah fase awal Hamka berada di Tanah Deli. Sempat mengenyam pendidikan di Thawalib Padang Panjang dan Thawalib Parabek-Bukittingi serta mendapat pengalaman berorganisasi dan kembali menimba ilmu agama, sosiologi dan ilmu logika di Jawa dari sejumlah tokoh Nasional di Yogyakarta, Surabaya dan Pekalongan seperti HOS Tjokroaminoto (w. 1934), Haji Fachruddin (w. 1929), R.M. Soeryopranoto (w. 1959), Ki Bagus Hadikusumo (w. 1954), dan Buya H. AR. Sutan Mansur (w. 1985), serta menunaikan rukun Islam yang ke-5 di Tanah Suci, takdir Hamka akhirnya mengantarkannya ke

Tanah Deli meskipun menghabiskan masa akhir hidupnya di Jakarta dan wafat di sana.

Singkat cerita, Hamka diminta oleh Delegasi Pekerja Perkebunan Deli untuk mengajar, menjadi Guru Agama di Pekan Bajalinggai—sebuah pekan kecil dekat Tebing Tinggi di mana pedagang-pedagang kecil berdomisili. Meski mendapat honorarium serta fasilitas tempat tinggal dan makan-minum gratis dari pekerjaannya tersebut, namun kegemarannya menulis tak tertahankan.

Sebelum menjadi penulis buku roman terkenal, ia pernah menulis sebuah novel berbahasa Minang yang berjudul *Si Sabariah* (1926), yang ditulisnya dengan Arab-Melayu, diterbitkan di Bukittinggi dan Padang Panjang. Tulisan ini masih terbatas pembacanya. Hamka belum seterkenal seperti setelah ia berada di Medan. Dalam bukunya *Kenang-kenangan Hidup* jilid I (1974: 153) Hamka menyebutkan bahwa tujuannya datang ke Medan pertama kali adalah untuk mamasuki dunia karang-mengarang. Ia menemui redaktur *Pelita Andalas*—seorang Belanda bernama J. Koning di Ninewemaarkt 16-18 (sekarang Jl. Perniagaan Kesawan-Medan). Rusydi Hamka mengatakan dengan bekal itulah beliau datang ke Medan. Kota ini lah yang membukakan matanya, memberinya ilham dari pena-nya yang tak pernah kering.<sup>5</sup>

Sedang asyik-asyiknya dengan aktifitasnya ini, pamannya Buya H. AR. Sutan Mansur yang pernah menjadi Ketua PB Muhammadiyah (1956-1959) menjemputnya pulang ke tanah kelahirannya di Maninjau. Di kampungnya, 5 April 1929 Hamka menikahi Siti Raham (w. 1971). Namun sebelum pulang kampung dan menikah, karyanya yang merupakan cerita bersambung diterbitkan tahun 1928 di Medan dengan judul *Di Bawah Lindungan Ka'bah*. Cerita bersambung lainnya yang terbit setahun setelah itu (1929) ialah *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck*.

---

<sup>5</sup> Irfan Hamka, *Ayah* (Jakarta: Republika, 2017), h. 56

### **Kembali ke Medan 1932**

Sepertinya pasca melangsungkan pesta perkawinan (*baralek*), Hamka kembali lagi ke Medan menulis karya kedua yang terbit di Medan. Ia masih berada di Medan sampai kemudian meninggalkan Medan tahun 1932 menuju Makassar Sulawesi Selatan sebagai muballigh yang didelegasikan oleh PP Muhammadiyah. Periode awal ini Hamka berada di Tanah Deli sekitar empat bulan.

### **Kembali ke Medan 1936**

Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa Medan sekitar tahun 1930-1940-an menandingi Batavia (Jakarta) dalam pusat bacaan dan perkembangan bahasa Indonesia. Saat itu Medan memiliki penerbit-penerbit swasta seperti; *Firma Cerdas, Pustaka Antara, Pustaka Islamiyah* yang menerbitkan yang menerbitkan karya-karya pengarang Muslim, baik berupa roman maupun buku-buku agama Islam.

Di masa itu pula Hamka kembali ke Medan (1936) setelah sebelumnya berada di Makassar pada tahun 1934, bersama dengan M. Yunan Nasution (w. 1996) teman satu almamaternya di Thawalib Parabek-Bukittinggi, memimpin majalah mingguan *Pedoman Masyarakat* di Tjong Yong Hian Straat 14 (sekarang Jl. Bogor Medan). Hamka didapuk menjadi pimpinan redaksi, dan Yunan Yusuf sebagai wakilnya. Untuk pertama kalinya nama *Hamka* diperkenalkan lewat majalah tersebut.<sup>6</sup>

Alumni Thawalib Padang Panjang lainnya yang pernah berkontribusi dalam memajukan *Pedoman Masyarakat* di Medan salah satunya adalah Ali Hasyimi yang pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh 1957-1964 (w. 1998). Dengan memanfaatkan jaringan sesama pemuda yang pernah nyantri di Thawalib, Hamka, bersama dengan Joesoef Sou'yb alumni Thawalib Padang Panjang (w. 1993) menjadi inisiator diskusi dan ceramah keagamaan di Medan antara tahun 1930-an sampai 1940-an. Sepeninggal mereka, beberapa alumni Thawalib Padang Panjang dan Thawalib Parabek-Bukittinggi yang berkiprah

---

<sup>6</sup> Koko Hendri Lubis, *Roman Medan: Sebuah Kota Membangun Harapan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 22-23

sebagai muballigh dan akademisi di Medan adalah mantan Rektor UMSU Medan T.A Lathief Rousydiy (w. 1989) dan Prof. Dr. H. Amiur Nuruddin, MA (Guru Besar UIN SU) yang belakangan menggagas pbumian ekonomi syariah di Sumatera Utara khususnya.

### **Kembali ke Medan 1963**

Untuk kesekian kalinya Hamka kembali ke Medan. Ia berada di kota ini tahun 1963 untuk mengikuti seminar sejarah masuknya dan berkembangnya Islam di Indonesia yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 1) Pertama kali Islam masuk ke Indonesia pada abad 1 H/7 M, langsung dari negeri Arab. 2) Daerah pertama yang dimasuki Islam adalah pesisir Sumatera Utara. Setelah itu masyarakat Islam membentuk kerajaan Islam Pertama yaitu Aceh. 3) Para dai yang pertama, mayoritas adalah para pedagang yang menyebarkan dakwah secara damai.<sup>7</sup> Dalam seminar ini, Hamka bersama-sama dengan tokoh lain seperti Crawford, Keyzer, Nieman, de Hollander, Muhammad Naquib Al-Attas, dan Abdullah bin Nuh meyakini bahwa Islam datang ke Indonesia dibawa oleh sejumlah pedagang Arab sejak masa kerajaan Sriwijaya (abad ke-7 M)—yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Nusantara bagian barat termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Hubungan pedagang Arab dengan Sriwijaya terbukti dengan adanya para pedagang Arab untuk Sriwijaya dengan sebutan Zabak, Zabai atau Sribusa. Dalam seminar ini juga Hamka menolak teori Snouck Hurgronje, Gonda, Van Ronkel, Marrison, R.A. Kern, dan C.A.O. Van Nieuwinhuize yang mengatakan bahwa Islam yang sampai ke Nusantara datang dari India.<sup>8</sup>

### **Kembali ke Medan 1968**

Tahun 1968 Hamka kembali ke Medan ditemani isterinya Siti Raham dan Irfan Hamka (w. 2015)—anak kelimanya yang lahir di Medan (1943). Kebetulan kedatangannya ini untuk transit dari pelabuhan Tanjung Priok Jakarta ke Belawan Medan sebelum akhirnya kembali berlayar menaiki kapal laut bernama Mae Abeto menuju pelabuhan Jeddah Arab Saudi untuk

---

<sup>7</sup> Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abd XX* (Jakarta: Akbar Media, 2003), h. 336

<sup>8</sup> Busman Edyar (ed), *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009), h. 207

menunaikan ibadah haji. Bagi Hamka, ini adalah hajinya yang kedua setelah tahun 1927. Tiba di pelabuhan Belawan hari masih pagi menjelang siang. Kapal akan harus berlayar lagi esok paginya pukul sembilan. Dari Belawan, Hamka menyempatkan diri salat Zuhur dan Asar di Masjid Raya Al-Mashun Medan Jl. Sm. Raja. Setelah itu mencicipi kuliner khas Medan. Ia membawa isteri dan anaknya bernostalgia menikmati *Soto Medan* dan *Kerang Rebus*—yang menurut Irfan Hamka banyak ditiru oleh pedagang kerang rebus di Jakarta yang saus sambalnya dicampur dengan nenas masak.<sup>9</sup>

### **Kembali ke Medan 1978: Kunjungan Terakhir**

Pada tahun 1978 Hamka membawa anak keduanya—Rusdy Hamka (w. 2014) ke Medan. Hamka ceramah di Masjid Muhammadiyah Jl. Kamboja Helvetia. Kawan-kawan lamanya yang saat itu masih hidup hadir. Hamka membawa anaknya tersebut ke rumah-rumah keluarga kawannya yang telah meninggal dunia dan berpesan agar terus menjaga silaturahmi dengan keluarga yang ditinggalkan.

Waktu mendarat di Polonia 1978, saat menjabat sebagai Ketua MUI Pusat, dia disambut kawan-kawannya dulu selama berkarir di Medan. Pertemuan itu adalah yang terakhir dan fase akhir keberadaan Hamka di Tanah Deli sebab tiga tahun setelah itu tepatnya tanggal 24 Juli 1981, muballigh besar dan sastrawan itu dipanggil menghadap Allah Swt. Di luar kisah di atas terdapat pula berita yang patut ditelusuri lebih lanjut bahwa Hamka pernah datang kembali ke Medan dosen tamu di UISU, dan diundang PW Muhammadiyah SUMUT mewakili PP Muhammadiyah,

### **Tanah Deli dalam pandangan Hamka**

Bagi Hamka, masyarakat Deli adalah produk asimilasi varian suku, Melayu, Tapanuli, Minangkabau, Jawa, Banjar, Betawi. Migrasi mereka ke Deli untuk mencari peruntungan pasca Tanah Deli secara inklusif cukup memberikan akses baik bagi pengusaha-pengusaha besar mancanegara dalam bisnis budidaya tembakau, karet, benang emas dan kelapa sawit, maupun kuli-kuli kontrak dari Jawa, saudagar-saudagar kecil dari Minangkabau, Tapanuli,

---

<sup>9</sup> Irfan Hamka, *Ayah* (Jakarta: Republika, 2017), h. 88-89

Bawean, Banjar, Betawi dan lain-lain. Asimilasi ragam budaya tersebut melahirkan generasi baru yang disebut “Anak Deli”. Hamka termasuk yang mencari peruntungan hidup di Tanah Deli. Saat itu kawasan ini termasuk salah satu surga bagi para penambang uang baik dari mancanegara maupun dari dalam negeri. Yang pasti, istilah “Anak Deli” ini tidak lagi populer sekarang di kalangan masyarakat. Istilah itu sudah tergantikan dengan istilah “Anak Medan” yang membentuk distingsi gaya bahasa, budaya dan karakter.

Periode awal kedatangannya di Tanah Deli sebelum Perang Dunia kedua sepertinya terekam dalam karyanya *Merantau ke Deli*.<sup>10</sup> Dimuat secara berturut-turut pada pertengahan tahun 1939 sampai awal 1940. Setahun setelah itu diterbitkan oleh Penerbit Cerdas Medan 1941. Hamka mengatakan, “Perasaan saya, di antara buku-buku roman yang saya tulis, “Merantau ke Deli” inilah yang lebih memuaskan hati. Sebab bahannya semata-mata saya dapati dalam masyarakat sendiri, yang saya lihat dan saya saksikan sejak berbulan-bulan menjadi Guru Agama di Pekan Bajalinggai—satu pekan kecil dekat Tebing Tinggi, tempat hidup pedagang-pedagang kecil dan kuli-kuli kontrak. Dalam karya tersebut, kelihatan Hamka begitu *familiar* dengan tempat-tempat di kawasan Deli dan sekitarnya seperti Pekan Bejalinggai dekat Tebing Tinggi (ix), Tebing Tinggi (ix), Kebun Bunut (12), Siantar (23, 24, 39), Medan (26, 55, 64, 158, 159, 168, 169), Sungai Deli (70), Deli (70, 79, 140, 141, 145, 170, 175, 185, 187, 189, 190, 193), Pegunungan Brastasi (95), Kampung Petisah (150), Gelugur (153), dan Central Pasar (*Pajak Sentral*) (157). Pegunungan Brastasi (95), Sicanggung (44), Langkat (44), Tarutung (49), dan Sibolga (49). Koko Hendri Lubis (2018) mengatakan bahwa Hamka adalah salah satu pengarang roman di Medan (Roman Medan) yang kekhasan karya mereka bahwa gambaran dalam karya tersebut mewakili apa yang dirasakan oleh orang Medan. *Roman Medan* berorientasi kepada masyarakat luas. Pengarangnya secara umum menggunakan Kota Medan dan sekitarnya sebagai *setting* cerita dan dibuat sesuai “selera asli” penduduk di Medan. Itulah

---

<sup>10</sup> Lihat, Hamka, *Merantau Ke Deli*. Cet. III (Jakarta: Gema Insani, 2017)

sebabnya kita bisa mengetahui kisah-kisah yang ada dalam masyarakat Medan dengan membaca *Roman Medan*.

### **Pro-Kontra Hamka di Medan**

Sepertinya benar yang dikatakan pepatah: “tak ada gading yang tak retak”. Tidak semua orang menerima kiprah Hamka sebagai seorang novelis. Apalagi saat itu sering novel dipandang karya “cabul dan merusak susila”. Hamka tak luput mengalami perundungan (*bullying*) karena dalam pandangan orang lain tidak etis seorang ustadz menulis roman, padahal roman karya Hamka berisikan kritik terhadap adat dan kehidupan sosial masa itu, dan menempatkan ajaran Islam di atas urusan adat seperti yang tergambar dalam *Merantau ke Deli* dan lain-lain. Saat itu, roman begitu diminati terutama kalangan anak muda. Hamka sepertinya ingin memberikan pencerahan agama kepada masyarakat lewat roman daripada menulis buku-buku dengan tema khusus keagamaan. Syukurlah *Konferensi Roman* di Medan 18 Desember 1939 yang dihadiri oleh Hamka, Joesoef Sou’yb, dan M. Yunan Nasution menyepakati bahwa penerbitan roman dianggap perlu untuk kemajuan bacaan rakyat dan mutunya perlu diperbaiki sehingga roman “cabul dan merusak susila” dapat dihentikan riwayatnya.<sup>11</sup>

Pengalaman yang menyesakkan dada Hamka adalah apa yang disebut oleh Rusydi Hamka sebagai *Tragedi Medan*. Inilah peristiwa hidup yang tak terlupakan dalam sejarah besar Hamka. Hamka mengatakan sendiri kepada anaknya Rusydi Hamka bahwa tuduhan plagiarisme oleh Pramoedia Ananta Toer (2006) dan dipenjara masa Soekarno tidak sehebat *Tragedi Medan*. Tragedi tahun 1945 merupakan yang terpahit yang dialami Hamka. Dia mengalami fitnah keji, dituduh melarikan diri pulang ke kampung atau dengan istilah *lari malam* sewaktu Jepang kalah dan karena Hamka mendukung Jepang. Hamka tidak lagi diundang berceramah atau menjadi khatib shalat Jumat. Bahkan, ia diberhentikan sebagai Ketua Cabang Muhammadiyah di Medan, dan tak lama kemudian jabatannya sebagai konsul Muhammadiyah di

---

<sup>11</sup> Koko Hendri Lubis, *Roman Medan: Sebuah Kota Membangun Harapan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), h. 22-23

Sumatra Timur pun dicopot. Hamka menanggung penderitaan itu selama tiga bulan, sebelum akhirnya ia memutuskan hengkang dari Medan. Nama besarnya hampir lenyap ditelan revolusi 1945.<sup>12</sup>

Sesudah Jepang jatuh, namanya menjadi tumpuan segala fitnah dan penghinaan seperti yang diungkapkan Hamka dalam bukunya “Kenang-Kenangan Hidup” berikut:

1. Tidak patut orang yang bukan bangsawan, yang bukan berdarah raja tampil ke hadapan hendak memimpin rakyat di Sumatra Timur.
2. Tidak patut seorang pemuka dari golongan Islam, Kaum Muda, Sumatra Thawalib, apatah lagi Muhammadiyah, yang berpahaman Wahabi, berjalan kemana di seluruh Kesultanan dan Kerajaan di Sumatra Timur. Terutama setelah dengan bantuan Jepang Hamka berpidato di hadapan ratusan riburakyat di Lapangan Hukuraido. Padahal sultan-sultan dan raja-raja mempunyai mufti-mufti, kadi-kadi, Ketua Majelis Syar’i, dan sebagainya, yang menetap di Makkah berpuluh-puluh tahun dan belajar di Al-Azhar Mesir berpuluh tahun juga. Sementara itu, Hamka Cuma pandai berpidato, tidak belajar di Mesir. Bahkan mengaji di Thawalib pun tidak tamat. Pidato memang pandai, tetapi hukum-hukum tidak tahu. Dia mengaku muballigh Islam, tetapi mengarang roman.
3. Tidak patut orang seperti itu tampil di hadapan umum karena dia bukan orang terpelajar. Tidak masuk sekolah Belanda. Tidak intelektual. Kenaikannya hanya karena diangkat-angkat Jepang. Seorang intelek pernah menasihatkan kepadanya sesudah Jepang jatuh, supaya mulai sekarang dia kembali saja, ajar-ajar saja orang kampung. Soal-soal kenegaraan setelah Indonesia merdeka tidak layak lagi dicampuri oleh haji-haji sepertinya.<sup>13</sup>

Namun Hamka dapat keluar dari situasi itu. Sebagai buktinya bahwa pasca tragedi Medan itu, Hamka masih dapat diterima warga Medan meski sang tokoh mengunjungi kota ini hanya sebentar-sebentar. Hamka pun sempat mengklarifikasi situasi itu pada sejumlah karyanya. Bukannya membela diri,

---

<sup>12</sup> Lihat, Yusuf Maulana, *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka* (Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979)

<sup>13</sup> Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 442

namun Hamka menyesali yang pernah terjadi sebagai bentuk sikap bahwa dalam hidup terkadang orang akan terpeleset dengan lisan dan perangnya. Sebab itu orang lain dapat melihat sikap kesatria Hamka. Mohammad Said (w. 1995) menulis: “Kupupus selaput mata sampai dua kali ketika terbaca dalam naskah Hamka yang panjang itu beberapa baris yang menyinggung sendiri peristiwa ia kelemparan yang sebenarnya sudah lama hilang dari ingatan orang Medan. Nyatanya dalam tulisan itu ia tidak memproli diri, bahkan menghargai semangat dari peristiwa pelemparan itu. Bertambah kagum kepadanya, aku tidak seterbuka Hamka untuk mau melihat soalku dari tempat tegak orang lain.”

### **Medan: Titik Tolak Kesuksesan Hamka**

Hamka tinggal di Medan sejak Januari 1936 dan dia meninggalkan Medan Desember 1945. Sepuluh tahun. Hatinya telah di sana. Anakny empat orang lahir di sana: Fakhri tahun 1937, Azizah tahun 1939, Irfan tahun 1943, dan Aliyah tahun 1945. Sampai terniat di hatinya apabila ada rezeki, hendak membeli tanah dan membuat rumah tempat tinggal di Medan. Malahan di zaman Jepang telah dibelinya setumpuk sawah dengan harga terlalu murah kepada seorang anggota Muhammadiyah yang telah sangat melarat. Namun, beberapa waktu kemudian, dengan perantaraan seorang tua di Gebang bernama Fakih kecil diserahkannya, tegasnya dihadapkannya sawah itu kembali kepada yang empunya sawah itu, sedangkan uangnya tidak dimintanya kembali. Sungguh hatinya sangat lekat di daerah itu. Kasih sayangnya dengan orang-orang Muhammadiyah di cabang-cabang sudah sangat berpilin rapat. Bukan cabang di Medan saja, bahkan sampai Binjai dan Brandan, Rampah, Tebing Tinggi dan Siantar, Perdagangan dan Kerasan, Kisaran dan Tanjung Balai, Aek Kanopan dan Rantau Perapat, sampai ke Negeri Lama dan Labuhan Bilik, Kota Pinang dan Langga Payung, dan lain-lain. Bahkan, belum cukup satu tahun Hamka di Padang Panjang, masih ada telegram dari Medan, dikirim oleh M. Nurman, atas nama kawan-kawannya, mohon supaya Hamka kembali ke Medan, memimpin Muhammadiyah.

Setelah angin menjadi reda dan langit pun cerah, zaman lampau telah terlukis menjadi kenangan yang indah, dia datang ke Medan. Dia telah disambut sebagai ayah yang dicintai. Bukan saja oleh kaum Muhammadiyah, tidak kurang dari al-Jami'atul Washliyah. Terbayang dalam kenangan mereka wajah pemimpin mereka yang tidak ada lagi, Abdur Rahman Syihab, yang di kala hebatnya zaman Jepang itu, di mana kelihatan Hamka, di sana kelihatan Syihab.

Kasih sayang yang terpadu dengan kaum Muhammadiyah lebih tampak lagi setelah ia datang ke Medan bersama isterinya, tidak berapa lama setelah dia keluar dari tahanan dua tahun empat bulan di masa Soekarno (Januari 1964-Mei 1966). Di situlah, di dalam sambutan besar-besaran di Jalan Kamboja Medan, Ust. H. Bustami Ibrahim meluahkan rasa hati yang terpendam selama ini, "Dia adalah guru kita...Tidak ada kita yang dapat melupakan dia. Bertambah jauh jarak masa perpisahan kita dengan dia bertambah jelas jejak langkah yang ditinggalkannya pada kita. Bertambah jauh tempat tinggalnya sekarang, bertambah dekat dia ke hati kita. Ke mana saja kita pergi di daerah ini, yang tampak ialah pimpinannya."<sup>14</sup> Begitu kenangan indah dengan teman karib, murid tercinta, dan umat yang dipimpin di Medan, yang kian lama kian mendalam kesannya dalam hati.

Tanah Deli selalu menarik bagi Hamka untuk disinggahi karena sejarah masa lalu begitu membekas saat berada di sini. Bertemu kawan-kawan lama, termasuk juga sahabat-sahabat yang pernah memberi pengalaman pahit saat tragedi 1945. Hamka sendiri yang berkata sebagaimana dikutip oleh anaknya Rusydi Hamka bahwa kesuksesan dan kebesaran yang diperolehnya tak lepas dari tragedi pahit di Medan.

### **C. Hamka dan Tafsir Al-Azhar**

Tafsir Al-Azhar unik karena menampilkan corak multi dimensi seperti sastra, sejarah, politik, bahasa, dakwah dan sebagainya. Perkembangan Tafsir Indonesia sejak awal abad ke-20 hingga tahun 1960-an memberikan tiga corak

---

<sup>14</sup> Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup* (Jakarta: Gema Insani, 2018), h. 447-448

penafsiran yaitu: a. Penafsiran ayat-ayat tertentu; b. penafsiran terhadap juz-juz tertentu; c. penafsiran secara keseluruhan Quran. Contoh corak pertama antara lain; *Tafsir al-Qur'an al-Karim Yaasin*, Karya Adnan Lubis yang diterbitkan di Medan pada tahun 1951. Tafsir ini hanya menafsirkan satu surat yaitu surat Yasin. Contoh corak kedua adalah: *Al-Burhan, Tafsir Juz 'Amma*, karya H. Abdul Karim Amrullah, diterbitkan di Padang tahun 1922. Sedangkan *Tafsir Al-Azhar* karya Hamka menjadi salah satu model tafsir ketiga, yaitu lengkap 30 juz. Tafsir ini diterbitkan pertama kali di Jakarta tahun 1967.<sup>15</sup>

Deliar Noer, Abdul Karim Amrullah salah seorang pelopor gerakan modern Islam di Indonesia.<sup>16</sup> Hamka adalah tokoh multidisipliner. Di antara status keilmuan yang melekat pada diri Hamka antara lain adalah: sastrawan, budayawan, muballigh, akademisi, mufassir, sejarawan, bahkan politikus. Status tersebut kelak memberikan warna tersendiri dalam karya tafsirnya. Ia wafat 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun.<sup>17</sup>

Dalam konteks perkembangan sosial masyarakat Indonesia, Wahid mengatakan bahwa tafsiran Hamka tidak memberikan pengaruh. Hal ini karena Hamka tidak menghubungkan penafsirannya dengan perkembangan masyarakat Indonesia ketika itu, tetapi adanya pengaruh yang berhubungan dengan kondisi kekhalifahan umat Islam yang terakhir yaitu Turki Usmani. Penafsiran yang demikian, menurut pemahaman ahli tafsir, sudah dianggap melenceng dari tafsir atau condong kepada adanya dakhil, yaitu dalam hal ini Hamka menafsirkan Quran dengan cara menghubungkan ayat yang ditafsirkan dengan sejarah perkembangan kerajaan-kerajaan yang pernah ada di dunia Islam. Hamka sedikitpun tidak menghubungkan dengan kondisi politik yang sedang terjadiketika tafsir itu sedang ditulis. Hal ini merupakan salah satu kelebihan tersendiri bagi Hamka karena dapat menahan diri dari kondisi politik yang ketika itu kurang kondusif. Dalam hal ini, Hamka tidak berkeinginan

---

<sup>15</sup> Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermenuetika hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju, 2003), h. 67.

<sup>16</sup> Deliar Noer, *Gerakan Modern di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, 1981), h. 124.

<sup>17</sup> 330

mengomentari kondisi yang kurang kondusif, karena mungkin Hamka sudah mempertimbangkan dengan cukup matang.<sup>18</sup>

Wahid<sup>19</sup> meneliti dua ayat dalam tafsir Al-Azhar; yaitu al-Nisa [4]: 58 dan al-Nisa [4]: 59. Apakah kondisi sosial dan politik baik skala nasional dan internasional memengaruhi penafsiran Hamka terhadap 2 ayat tersebut. Wahid menyimpulkan, dalam menafsirkan al-Nisa [4]: 58, Hamka tidak dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berkembang, baik di Indonesia maupun politik global. Dalam menafsirkan al-Nisa [4]: 59 Hamka dipengaruhi oleh situasi sosial kemasyarakatan internasional yang sedang terjadi terutama pada masa itu, masyarakat Islam di bawah pemerintahan Islam Turki Usmani sedang mengalami kemunduran bahkan kehancuran, namun Hamka tidak dipengaruhi konteks sosial kemasyarakatan skala nasional.

Peter G. Riddle dalam *Islam and the Malay-Indonesian World*<sup>20</sup> mengatakan bahwa tafsir Al-Azhar sebagai *one of the most enterprising endeavours of modern Qur'anic exegesis, not just in South-East Asia, but in the Muslim world in general* (salah satu tafsir modern Quran yang ditulis paling giat, bukan saja di Asia Tenggara, tetapi juga di dunia Muslim pada umumnya).

Hamka is an orator, and published novelist and has an affluent, expansive and engaging style of writing. Hamka is the 'alim, the preacher, the thinker, the publicist, the reformist and the traditionalist, at times superficial, and others insightful and making clear commonsense judgement.<sup>21</sup>

Hamka adalah seorang orator, penulis novel yang karyanya banyak diterbitkan, gaya penulisannya kaya, ekspansif dan menarik. Hamka adalah seorang alim, da'i, pemikir, wartawan, reformis dan tradisionalis, kadang (pemikirannya) terlihat superfisial (tidak mendalam), dan pada saat yang lain berwawasan luas dan membuat penilaian akal sehat yang jelas. Tafsir Al-Azhar

---

<sup>18</sup> 337

<sup>19</sup> Abdul Wahid, "Sosial Politik dalam Tafsir Hamka," dalam *Conference Proceeding-ARICIS I* Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 28 Nopember 2016.

<sup>20</sup> Peter G. Riddle, *Islam and the Malay-Indonesian World* (London: Hurst, 2001), h. 266

<sup>21</sup> Anthony H. Johns, "Qur'anic Exegesis in the Malay-Indonesian World: An Introductory Survey," dalam Abdullah Saeed (ed), *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia* (London: Oxford University Press, 2005), h. 35.

kontennya adalah tentang fikih, refleksi spiritual, kisah-kisah, ibadah, *polemic excursions* pada isu-isu politik kontemporer.<sup>22</sup>

Mihan Yusuf, dalam *Hamka's Method in Interpreting Legal Verses of the Qur'an* mengatakan bahwa concern Hamka pada pengembangan pendidikan Islam di Indonesia, terutama hukum Islam dan tafsir. Konsep Hamka tentang hukum Islam merefleksikan upayanya untuk menghapus *taqlid* dan mempromosikan *ijtihad*. Dalam konteks tafsir, Hamka berusaha mengkomromikan antara *tafsir bi al-ma'thur* dan *tafsir bi al-ra'y*. Bagi Hamka, menggunakan metode *al-ma'thur* berpikiran secara literal (*textbook thinking*) adalah sesuatu yang tidak ia ingin tekankan. Namun, Hamka juga tidak ingin mengikuti metode *al-ra'y* secara eksklusif karena akan mendevasi maqasid Quran.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Anthony H. Johns, "Qur'anic Exegesis in the Malay-Indonesian World: An Introductory Survey," dalam Abdullah Saeed (ed), *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia* (London: Oxford University Press, 2005), h. 34-35.

<sup>23</sup> Mihan Yusuf, "Hamka's Method in Interpreting Legal Verses of the Qur'an," dalam Abdullah Saeed (ed), *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia* (London: Oxford University Press, 2005), h. 41.

## **BAB IV**

### **PERNIKAHAN DI MINANGKABAU**

#### **A. Poligami di Minangkabau**

Menariknya, kalau poligami di berbagai peradaban dunia sangatlah dipengaruhi oleh faktor *property* (harta benda), *legacy* (warisan), dan *authority* (otoritas), maka di Minangkabau poligami terjadi ketika laki-laki tidak memiliki akses untuk kepemilikan *harato pusako*. Motivasi poligami di Minangkabau bukan karena harta tetapi lebih kepada kehormatan, perlindungan, dan bibit keturunan.

Gatra pernah melakukan wawancara kepada anggota Dewan Penasihat Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, Djafri Datuk Lubuk Sati, terkait fenomena poligami di masyarakat Minangkabau ini. Beliau mengutarakan, sampai tahun 1970-an poligami di Minangkabau menjadi tradisi dan simbol kehormatan karena pria terpandang dan bertanggungjawab dianggap bibit keturunan unggul sekaligus pelindung dan kehormatan keluarga wanita. Kadang *kawin batambuah* (poligami) bukan karena kehendak laki-laki bersangkutan, tetapi lebih didorong keinginan keluarga, baik keluarganya maupun keluarga calon istri yang bersedia dijadikan sebagai “yang kedua-ketiga-keempat.”

#### **B. Matriarkhat Minangkabau**

##### **Poligami dan Perlindungan Kepemilikan Perempuan di Minangkabau**

Terdapat benang merah antara poligami dengan perlindungan kepemilikan perempuan di Minangkabau. Matriarkat Minangkabau sendiri menjadi benteng yang kokoh bagi perempuan yang rentan mengalami perlakuan diskriminatif secara sosial dan ekonomi. Meskipun dalam hal perasaan dan psikologis, poligami memiliki efek yang tidak bisa dipandang remeh. Walaupun seorang perempuan harus merelakan suami juga menjadi *urang rumah* di keluarga lain, ia tetap mendapatkan jaminan dan perlindungan

penghidupan karena ia mendapatkan supply kebutuhan dari proses produksi yang dilakukan oleh “kaum”nya sendiri.

Kalau sekarang ini ada kecenderungan orang “malas” atau “takut” berpoligami, tidak ada pengaruhnya kepada keutuhan sistem matriarkhat yang coba terus dipertahankan oleh masyarakat Minangkabau.<sup>1</sup> Untuk melakukan perlawanan terhadap poligami di Minangkabau di zaman dahulu juga di zaman sekarang masih membutuhkan tenaga ekstra.<sup>2</sup>

Sekarang, orang Minangkabau, terutama kaum perempuan, cenderung melihat poligami sebagai perbuatan jahat. Mereka memberi stigma pada setiap laki-laki yang beristri lebih dari satu sebagai orang yang tidak menghargai perempuan dan memperturutkan hawa nafsu seksualnya. Cara pandang ini tampaknya kontekstual dan sama sekali tidak aneh, tetapi tetap menimbulkan tanda tanya. Mengapa pada saat Islam mengalami revitalisasi di Minangkabau, poligami yang sebenarnya dihalalkan dalam Islam justru dimusuhi oleh kebanyakan kaum perempuan Minangkabau.<sup>3</sup>

### C. Struktur Keluarga dan Pengaturan Perkawinan

“Seorang di antara guruku yang beristri lebih dari satu pernah membuat nasihat kepadaku waktu aku masih muda,”Cukuplah istrimu satu saja wahai Abdulmalik! Aku telah beristri dua. Kesukarannya baru aku rasakan setelah terjadi. Aku tidak bisa mundur lagi. Risiko ini akan aku pikul terus sampai salah seorang dari kami bertiga meninggal dunia. Aku tidak akan menceraikan salah seorang di antara mereka berdua karena kesalahan mereka tidak ada. Anakku dengan mereka berdua banyak. Akan tetapi, aku siang malam menderita batin karena ada satu hal yang tidak dapat aku pelihara, yaitu keadilan hati. Bagi orang lain, hal itu mudah saja. Kalau tidak senang kepada salah satu, cari saja sebab yang kecil, lalu lepaskan, maka terlepaslah diri dari beban berat. Kalau kejadian demikian, kita telah meremukredamkan hati seorang ibu yang ditelantarkan. Janganlah beristri lebih dari satu hanya dijadikan semacam percobaan sebab kita berhadapan dengan seorang manusia, jenis perempuan. Hal ini menjadi sulit bagiku karena aku adalah aku, karena aku adalah gurumu dan guru orang banyak. Aku lemah dalam hal ini, wahai Abdulmalik. Aku ingin engkau bahagia! Aku ingin engkau jangan membuat kesulitan bagi dirimu. Peganglah ayat Allah,

ذلك أدنى ألا تعولوا...

<sup>1</sup> Anggun Gunawan, Matriarkhat, Poligami, Malakok, dalam [www.padang-today.com](http://www.padang-today.com) 6 Mei 2017

<sup>2</sup> Anggun Gunawan, Minangkabau yang Berubah: Melampaui Trilogi Mamak, Amak, dan Anak Kamanakan, dalam [www.jurnalsumber.com](http://www.jurnalsumber.com) 6 Mei 2017

<sup>3</sup> Emeraldy Chatra, *Orang Jemputan: Regulasi Seksualitas dan Poligami di Minangkabau* (Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2005), h. 74.

Nasihat beliau ini Alhamdulillah dapat aku pegang hingga sekarang.<sup>4</sup>

“Daerah kelahiran saya, Minangkabau, terkenal karena banyak poligami, kira-kira setengah abad yang lalu. Poligami di Minangkabau, pada masa itu hakikatnya bukanlah dari cita masyarakat Islam, melainkan kelanjutan masyarakat keibuan. Matriarchaat yang kekuasaan harta ada pada perempuan sehingga suaminya hanya semenda di rumah istrinya. Meskipun istrinya sampai dengan empat, nafkah hidup bukanlah dari dia, melainkan dari kekayaan harta pusaka si istri. Akan tetapi sekarang, terutama setelah Perang Dunia II, poligami di sana sudah sangat mundur atau menurun. Sebab, anak sekarang sudah tanggungan ayah dan istri. Bukan lagi kemenakan dalam pengasuhan *mamak*. Malahan *rumah-rumah gadang* sudah mulai runtuh, tidak ada lagi *mamak* yang akan membangunnnya. Yang berdiri adalah rumah gedung buatan suami, untuk berteduh anak-istrinya. Oleh sebab itu, di sana sudah mulai timbul soal baru sekarang, yaitu sulitnya gadis mendapat jodoh. Dahulu seorang, *orang semenda* dijemput, artinya dibayar oleh pihak perempuan. Sekarang anak Minangkabau muda telah merasa dirinya kurang harga kalau menikah karena dijemput.

“Membongkar struktur masyarakat yang berurat berakar sekaligus, bukanlah kekuatan manusia. Lihatlah contoh kecil, yaitu daerah Minang yang berdasarkan masyarakat keibuan.”<sup>5</sup>

| No | Dulu   | Sekarang                                     |
|----|--|--|
| 1  | Nafkah hidup dari kekayaan harta pusaka istri            | Nafkah hidup dari tanggungan suami dan istri |
| 2  | Rumah dibangun oleh mamak (paman)                        | Rumah dibuat oleh suami                      |
| 3  | Gadis dijodohkan   | Gadis sulit mendapat jodoh                   |
| 4  | Pria dijemput pihak keluarga calon istri saat menikah    | Pria malu jika menikah dijemput              |
| 5  | Menantu tinggal di rumah                                 |  |
|    | Laki-laki dibayar untuk mendapatkan istri dan istri baru |  |
|    |  |  |

### Poligami kakek Hamka

“Maka berangkatlah beliau (kakek) ke Mekkah dengan membawa isterinya Siti Salamah yaitu satu di antara tiga isterinya pada masa itu. Ke Mekkah yang pertama itu lima tahun lamanya beliau menahun di sana.”<sup>6</sup>

Isteri beliau yang pertama Siti Salamah suku Tanjung Koto Tinggi

Isteri beliau yang kedua orang Tanjung juga di Panajunan

Isteri yang ketiga Tarwasa suku Jambak di Batungpanjang

Isteri keempat dari suku Caniago di Kabun

Isteri kelima suku Tanjung di Ekor Pisang

<sup>4</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* Jilid 2 Juz 4,5,6 (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 178, 179.

<sup>5</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* Jilid 2 Juz 4,5,6 (Jakarta: Gema Insani, 2015), h. 185.

<sup>6</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 42.

Isteri keenam Upik Imah suku Jambakdi Nagari

Isteri ketujuh Siti Zubaidah di Kubu

Isteri kedelapan Fatimah di Kapas Panji Kelarasan Banuhampu Bukittinggi.<sup>7</sup>

“Kedatangan beliau menjadi orang semanda kita adalah laksana matahari menerangi nagari kita.”<sup>8</sup>

Ayah Hamka diinginkan banyak orang, termasuk ninik-mamak dan alim ulama. Sebagai contoh, bagaimana kekaguman ninik-mamak Alim ulama yang diwakili oleh Munir Ahmad Datuk Palindih seorang alim lagi ahli adat di banuhampu saat menjemput Abdul Karim Amrullah untuk dinikahkan dengan perempuan yang berasal dari Kapas Panji Kelarasan Banuhampu Bukittinggi pada tahun 1918.

Munir Ahmad Datuk Palindih sebagaimana dikutip Hamka: “Dikirimlah satu perutusan dari ninik-mamak dan Alim Ulama datang ke Danau (Maninjau) membawa sirih di cerana memohon beliau (ayah) sudi jadi orang semanda kami.”

#### **D. Kawin di Negeri Adat**

Perkawinan berulang-ulang, kawin dan cerai pula adalah adat, adalah kemegahan yang harus dipegang teguh, baik orang yang terkemuka dalam adat atau orang yang terkemuka dalam agama. Padi yang masih mencukupi untuk dimakan setahun, sawah yang berjenjang, lading yang luas adalah sandaran teguh bagi seorang penghulu atau mamak untuk menerima seorang alim atau seorang penghulu jemputan menjadi menantu.

Kekayaan yang demikian adalah sandaran kemegahan untuk menerima menantu orang ternama. Orang yang diambil menjadi menantu tidaklah diwajibkan memberi belanja, bahkan tidak diberati. Pulangilah isteri. Harta benda si isteri yang banyak, mamak atau saudaranya yang berniaga, telah ada yang berniaga, telah ada yang akan menjamin penghidupannya beristeri. Kewajiban terpulang kepada isteri.

---

<sup>7</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 43-44.

<sup>8</sup> Hamka, *Ayahku* (Jakarta: Umminda, 1982), h. 44.

Perkawinan di tanah adat bukanlah semata-mata perhubungan suami-isteri, tetapi lebih utama ialah hubungan di antara dua buah suku. Walaupun seorang pria berkasih sayang dengan isterinya, janganlah itu terlalu ia pegang teguh. Yang penting ialah adakah kaum kerabat dalam persukuannya, saudaranya yang laki-laki dan perempuan, penghulu-penghulu dan mamaknya suka kepada isterinya tersebut. Perbuatan-perbuatan dan perubahan-perubahan penting yang dilakukan oleh seorang suami kepada anak isterinya tidak dapat dilakukan kalau ada mamak dan penghulu yang tidak suka.

Jika seorang pria beristeri di negeri adat lebih dari seorang, ada pula yang mesti diketahui olehnya, yaitu isteri yang lebih ia sayangi akan kurang disukai oleh keluarga si laki-laki tersebut. Isteri yang kurang disayangi boleh jadi akan mendapat pembela dari keluarga si laki-laki. Itulah yang harus dijaga oleh seorang pria yang memilih untuk menikah di negeri adat dan memilih untuk menjadi penduduk di negeri tersebut.

Itulah yang mesti dijaga oleh ayah Hamka. memelihara hati keluarga, memelihara hari isteri dan keluarganya pula, memelihara peraturan agama tentang membawa isteri merantau bergiliran. Saat sudah dekat puasa, sudah susah mencari perbelanjaan untuk pulang ke kampung. Habis puasa sibuk pula mencari belanja untuk berangkat lagi. Dalam pemberangkatan itu dipikirkan pula bunyi pepatah, “anak dipangku, kemenakan dibimbing”. Sebab itu, tidak anak saja yang dibawa, walaupun ada ayahnya yang menurut peraturan dunia, kecuali Minangkabau, wajib membelanjai anak tersebut. Di samping membawa isteri, hendaklah ia bawa juga saudara perempuan sendiri. Si isteri kalau masih menetap di kampung, akan sadar bahwa dia hanya seorang isteri. Isteri hanya tempat singgah oleh suami. Anaknya dengan suami itu lebih dikuasai oleh mamaknya. Walaupun seorang perempuan telah menjanda dua atau tiga kali dan setiap suami meninggalkan sekian orang anak, tidaklah akan sulit bagi perempuan itu karena semua anak dijamin oleh harta pusaka dan semua satu mamaknya, satu penghulunya.

### **E. Kawin di Luar Negeri Adat**

Akan tetapi, apabila perempuan itu telah dibawa meninggalkan kampung halamannya, tinggal di rumah yang bukan di rumah adat, dengan sendirinya dia mendapat perasaan baru, perasaan seorang isteri yang turut bertanggungjawab. Maka herankah kita jika udaraselalu gelap dan keadaan dalam rumah baru itu senantiasa tidak tenteram jika isteri disaturnumkan dengan saudara perempuannya. Herankah kita, kepada si anak dipompakan oleh ibunya bahwa dia adalah anak, menurut agama dialah yang berhak mendapatkan keutamaan pendidikan dan asuhan dari ayahnya. Sebaliknya, si saudara perempuan mengajarkan kepada si kemenakan bahwa dialah yang lebih berhak atas mamaknya. Herankah kita jika di rumah itu selalu terjadi perkelahian di antara anak-anak kemenakan, memperkatakan siapa yang lebih berhak. Herankah kita jika setiap hari sindir-menyindir berlaku di antara isteri dan saudara perempuan, siapa yang lebih berkuasa. Di sini laki-laki yang selalu bingung. Berapa kalikah dapat menjaga kesabaran ini.

### **F. Poligami Ayah dan Perceraian**

Lain dari itu, kerap kali Hamka menyaksikan ibunya menangis, sampai bengkak matanya jika ayahnya pergi menikah. Saudara perempuan ayahnya tersenyum-senyum melihat. Itulah yang disaksikan, didengar, dilihat, dialami, dan diderita oleh kawan kita setiap hari, sejak dia membuka mata melihat dunia. Tiba-tiba datanglah saat klimaks yang akan menentukan jalan hidup yang manakah yang akan ditempuh oleh seorang manusia di kemudian hari. Anak kita yang malang itu atau anak kita yang berbahagia itu, sedang duduk-duduk bermain dengan adik-adiknya dari ibu lain sebab ibunya sendiri sedang giliran di kampung.

Tiba-tiba, dengan tidak disangka-sangka, tibalah neneknya, andungnya. Berjalan kaki dengan tergesa-gesa dari kampung. Jarak kampungnya dengan kota Padang Panjang lebih kurang 40 km.

Hanya sekelip mata saja Hamka kecil genbira. Karena baru saja neneknya datang, dia menangis sambil menghempaskan kepalanya yang penuh uban itu ke ribaan ayahnya.

Meletus dari mulut orang tua itu suatu perkataan yang seperti digaris-gariskan dengan pisau tajam dalam jantung Hamka. Barulah beberapa saat kemudian, dia mendengar dari neneknya bahwa ibunya telah diceraikan oleh ayahnya. Usianya ketika itu telah 12 tahun. Dia telah tahu apa artinya kesedihan. Inilah rupanya kejadian-kejadian sejak seminggu ini. Saudara perempuan ayahnya kerap memandangnya dengan muka yang penuh arti, seakan-akan melepaskan dendam. Dia menangis mendengar berita itu sebab dilihatnya memang Ma Tuanya, saudara ayahnya sejak beberapa hari ini berubah sikap kepadanya. Dilihatnya ibu tirinya gembira. Ketika neneknya itu datang, ia ditemani oleh engkunya dengan maksud hendak menjemput ayahnya supaya kembali kepada ibunya.

Petangnya, sedang ayahnya duduk dengan andungnya dan orang-orang yang datang menjemput ayahnya itu, dia lalu di hadapan mereka. Berjalan menyisi-nyisi ke tepi. Tiba-tiba ayahnya memanggil, "Malik! Mari sini!"

Dia mendekati ayahnya. Tangannya diraih oleh ayahnya ke ribaannya. Lalu kata beliau, "Jika ayah bercerai dengan ibumu, dengan siapa engkau tinggal? Siapakah yang akan engkau turutkan?"

Air matanya berlinangan ketika bercakap. Si anak tidak menjawab. Terkunci mulutnya. Dia tidak menjawab karena ia tidak dapat memikirkan suatu kehidupan hanya dengan ayahnya saja, tidak dengan ibu. Atau dengan ibu saja, tidak dengan ayah. Dia sudah merasa pedihnya hidup dengan ibu tiri atau dengan saudara-saudara perempuan ayah. Pahit dan pedih. Dia belum tahu bagaimana pula pedihnya hanya hidup dengan ibu. Dengan perlahan-lahan dia menarik dirinya dari ribaan ayahnya. Dia pergi ke dapur dan menangis seorang diri. Adakah seorang berusaha membujuk tangisnya? Tidak, orang merasa puas hati atas kejadian itu. Ibu tiri, adik dari lain ibu, saudara ayah, kemenakan ayah, hanya lawan belaka. Runtuh segala kegembiraan hati selama ini. Tidak

tentu lagi pelajaran di sekolah. Tidak berketentuan lagi mengaji dan belajar. Tidak ada lagi temannya bagai meluahkan perasaan hatinya. Karena pengaruh susunan masyarakat, adat, ayahnya sendiri dirasa bukan ayahnya lagi.

Hamka menjadi anak tinggal. Dia bersaudara seibu seayah empat orang. Tiga laki-laki, satu perempuan. Kakaknya bukan seibu. Ibu kakaknya meninggal di Mekkah, diganti dengan ibunya. Berdua adiknya tinggal dengan ibunya. Dia dan adiknya yang kedua tinggal dengan ayahnya. Sejak ibunya diceraikan itu, berasa putuslah pertaliannya dengan orang dalam rumah itu. Orang pun senang sekali membukakan keburukan ibunya kepadanya. Seakan-akan kepadanya ditumpahkan segala dendam kesumat yang selama ini terpendam terhadap ibunya. Lantaran itu, pandai pulalah ia menjaga dirinya dengan berangsur-angsur. Kainnya dan kain adiknya dicucinya sendiri. Dia berada di rumah hanya pada waktu makan. Sesudah itu, dia pergi. Ayahnya tidak didekatinya. Panjanglah perbincangan menurut adat, memperkatakan ayahnya dengan persukuan ibunya ninik mamak, penghulu, cerdik-pandai. Melingkar sirih di cerana menjelang mamaknya,<sup>9</sup> menjelang gurunya. Pihak suku ibu tegak di tanah kalah. Suku ayahnya tegak di tanah menang. Karena pada hakikatnya, hal ini adalah pertentangan di antara dua suku.

Suku ayahnya hendak mengemukakan beberapa perjanjian yang berat-berat hingga kalau diterima juga, bukan ibunya saja lagi yang akan dipandang hina, tetapi penghulu-penghulunya. Padahal dalam kalangan suku ibunya terdapat penghulu-penghulu yang dipandang tinggi, cerdik-pandai berdua yang pernah jadi kepala negeri. Hamka kian lama kian tidak berketentuan lagi. Dia tinggal dengan ayahnya di Padang Panjang. Namun, dengan tidak setahu ayahnya, berkali-kali dia telah hilang. Dia pulang ke kampungnya dengan berjalan kaki seorang diri 40 km karena hendak bertemu dengan ibunya.

Ketika dia pulang itu pernah kelihatan olehnya ibunya mengambil foto ayahnya yang tergantung di dinding. Dilihatnya tenang-tenang gambar itu dan ditangisinya. Di Padang Panjang pun pernah dilihatnya dan didengarnya ayahnya bernyanyi lagu-lagu kasidah Arab dengan suara yang sayup merdu.

---

<sup>9</sup> *Mamak* ialah sebutan bagi saudara laki-laki kandung dari pihak ibu di Minangkabau

### G. Ibu Bercerai dan Kawin Lagi

Ada rupanya yang menghambat pertemuan ayahnya dengan ibunya kembali. Ada rupanya yang menghambatnya dan ketiga saudaranya untuk hidup bersama-sama ayah dan bundanya. Kata-kata itu sudah didengarnya ketika orang-orang tua berapat, yaitu adat. Rupanya, segala perundingan telah gagal karena ada yang mengenai kehormatan mamak dan sukunya. Dalam pada itu datanglah pinangan dari seorang pedagang besar di Tanah Deli. Tidak pikir panjang lagi pinangan itu diterimalah segala mamak ibunya dan penghulu dalam sukunya.

Setelah 10 bulan menjanda, ibunya berangkatlah meninggalkan kampung halaman, menumpang dengan salah seorang keluarga yang telah lama di Tanah Deli. Naik kapal dari Teluk Bayur, menuju Tanah Deli, turut suami yang baru.

Apabila dia pulang ke kampung, dilihatnya rumah tua yang telah sunyi. Hanya andungnya yang tinggal bersama adiknya yang kecil, sakit-sakit pula. Adiknya yang perempuan telah dibawa ibunya. Kakaknya telah dipesankan suaminya menurutinya merantau ke tanah Jawa. Tidak ada lagi yang dijadikannya pedoman di dalam hidup. Kian lama kian dirasainya renggang hubungannya dengan ayahnya. Maka mulailah ia menyisihkan sendiri. Hidup sesuka hatinya. Bertualang ke mana-mana. Agaknya hendak menghiburkan duka.

Hampir setahun lamanya, hingga berusia 13 tahun, dia menjadi anak tualang. Menurutkan dan bergaul dengan orang-orang *parewa*.<sup>10</sup> Diagak-agaknya ketika ayahnya tidak ada di rumah, baru dia pulang. Kadang-kadang dia pergi melawat neneknya di kampung.

Setelah merantau lebih kurang setahun lamanya, ibu dan ayah tirinya telah pulang dari Deli. Di sinilah dialaminya pula apa artinya bapak tiri. Ada perbedaan ayahnya, seorang ulama, dengan bapak tirinya seorang saudagar.

---

<sup>10</sup> Sebutan bagi para preman di Minangkabau

## H. Tafsiran Hamka tentang Ayat Poligami

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم...

Hamka menafsirkan surah al-Nisa/4 ayat 129 dengan hadis berikut

حدَّثنا موسى بن إسماعيل حدَّثنا حمّاد عن أيّوب عن أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد الخطمي عن عائشة قالت كان

رسول الله يقسم فيعدل ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك.<sup>11</sup>

Dari hadis di atas, diketahui bahwa keadilan terhadap isteri-isteri merupakan perbuatan yang sulit dilakukan oleh siapapun, sebagaimana dinyatakan Nabi sendiri kepada Allah Swt dalam salah satu doanya.

Menurut Hamka, kesulitan manusia dalam berbuat adil terhadap isteri-isteri adalah dalam hal keadilan cinta kasih dan kecenderungan seksual. Rasul menurutnya, adalah contoh yang paling adil dalam soal pembagian waktu, akan tetapi dalam hal hati beliau belum merasa berbuat adil.

Gerakan di dalam dan di luar negeri Minangkabau, [dan] dari [suku] Minangkabau sendiri, muncul gerakan keras menghalang-halangi kebiasaan beristeri banyak tersebut, terutama dari kaum muda. Gerakan ini boleh disamakan dengan gerakan Paderi dulu. Sungguhpun dalam tambo Minangkabau yang dahulu Paderi itu musuh mereka, tapi dalam pengertian Kaum Muda sekarang gunanya gerakan itu sebenarnya hendak menghapuskan segala adat istiadat yang merintangki kemajuan.

Di antara negeri-negeri Indonesia, tak ada satu negeri yang begitu banyak laki-lakinya yang berbinikan dua tiga selain di Minangkabau. Dalam *Volstelling* (perhitungan jiwa) tahun 1920 ada kenyataan angka berbini banyak di Minangkabau ada memegang record yang amat tinggi dari seantero Indonesia. Dahulu jika menjadi *Tuan Laras* (Kepala Negeri) sampai berbini tiga dan empat. Tiada karena kehendaknya suami itu semata-mata, tetapi

---

<sup>11</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), h. 473. Hadis di atas artinya: "Musa bin ismail telah menceritakan kepada kami (katanya): dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abdullah bin Yazid al-Khatami, dari Aisyah, katanya: Rasul Saw membagi (giliran di antara isteri-isterinya) dengan berlaku adil. Kemudian ia bersabda: Ya Allah! Inilah pembagian yang dapat aku berikan pada apa yang aku kuasai. Maka janganlah Engkau sesali aku pada perkara yang (hanya) Engkau menguasainya, dan yang tidak aku kuasai."

kemegahan istri-istri atau famili istrinya itulah yang menyebabkan ia juga beristri sampai banyak itu. Seorang laki-laki yang mempunyai saudara perempuan, istri dari seorang Tuanku Laras, ia merasa hina bila iparnya itu, suami dari saudaranya, tidak mempunyai istri yang jadi tambahnya, maka bujang jarang si ipar sendiri membantu mencarikan istri pembantu supaya mulia pada pandangan orang banyak. Meski sakit rasa hatinya, si istri nomor satu itu, mau juga ia mengambil seorang gadis lagi untuk tambahnya, karena melihat laki-laki yang lain beristri muda, maka ia pun suka pula mengambil satu lagi untuk suaminya. “Malu” inilah yang sebesar-besarnya pantang bagi perempuan Minangkabau. Untuk menjaga malu suaminya, dan untuk menaikkan derajat suaminya dipandang orang banyak, mau ia mengorbankan kesenangannya.<sup>12</sup>

Hamka menginginkan masyarakat memahami dan mengimplementasikan ajaran-ajaran Islam bebas dari unsur-unsur luar yang tidak Islami, dan menekankan untuk melihat kembali pendapat-pendapat ulama klasik tanpa harus menerimanya secara membabibuta. Hamka juga menekankan pentingnya melakukan ijtihad.<sup>13</sup>

Kesimpulannya tentang poligami, bahwa poligami tidak dapat dilarang secara total. Istri mandul dapat menjadi alasan poligami. Ketika diketahui bahwa istri mandul, suami dapat menikah lagi. Hamka menyatakan bahwa keinginan memiliki anak dari darah daging sendiri merupakan instink setiap pria.<sup>14</sup> Hamka tidak mengizinkan tidak juga melarang poligami. Hamka mengizinkan poligami secara ketat (*restricted permission*).<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Parada Harahap, *Dari Pantai ke Pantai: Perdjalan ke-Soematra*, October-Dec. 1925 dan Maart-April 1926, dalam *Bintang Hindia* (Belanda: Leiden University, 1926), h. 86-87.

<sup>13</sup> Mihan Yusuf, “Hamka’s Method in Interpreting Legal Verses of the Qur’an,” dalam Abdullah Saeed (ed), *Approaches to the Qur’an in Contemporary Indonesia* (London: Oxford University Press, 2005), h. 58.

<sup>14</sup> Mihan Yusuf, “Hamka’s Method in Interpreting Legal Verses of the Qur’an,” dalam Abdullah Saeed (ed), *Approaches to the Qur’an in Contemporary Indonesia* (London: Oxford University Press, 2005), h. 53.

<sup>15</sup> Mihan Yusuf, “Hamka’s Method in Interpreting Legal Verses of the Qur’an,” dalam Abdullah Saeed (ed), *Approaches to the Qur’an in Contemporary Indonesia* (London: Oxford University Press, 2005), h. 52.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pemaparan di atas dapat diraiik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Hamka terhadap ayat-ayat perkawinan menunjukkan bahwa ia cenderung kepada perkawinan monogami yang menurutnya cukup ideal untuk dipraktikkan;
2. Idealitas perkawinan monogami menurut Hamka karena perubahan atas realitas ekonomi keluarga-keluarga Muslim. Fakta bahwa model rumah tangga hari ini berevolusi dari keluarga adat menjadi keluarga tunggal menyisakan beban kepala keluarga tunggal jika poligami tetap dipraktikkan.
3. Pengalaman sebagai anak yang berasal dari ayah yang berpoligami turut memengaruhi penafsiran Hamka untuk tidak mengidealkan poligami.

#### **B. Saran**

Penelitian ini menyisakan beberapa pemikiran yang belum sempat dibahas. Di antaranya adalah, manakah yang lebih berpengaruh dalam tafsir Hamka saat dia tidak mengidealkan poligami, apakah karena faktor poligami ayahnya atautkah faktor perceraian kedua orang tuanya. Inilah yang penulis harapkan diteliti lebih lanjut oleh peneliti yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, "Sosial Politik dalam Tafsir Hamka," dalam *Conference Proceeding-ARICIS I* Banda Aceh UIN Ar-Raniry, 28 Nopember 2016.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Jilid I. Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- Ahmad Al-Usairy, *Sejarah Islam: Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abd XX*. Jakarta: Akbar Media, 2003.
- Anggun Gunawan, Matriarkhat, Poligami, Malakok, dalam [www.padang-today.com](http://www.padang-today.com) 6 Mei 2017.
- Anthony H. Johns, "Qur'anic Exegesis in the Malay-Indonesian World: An Introductory Survey," dalam Abdullah Saeed (ed), *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia*. London: Oxford University Press, 2005.
- Anton Bakker, dkk. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Asrori S. Karni, "Adat Bersendi poligami", dalam <http://arsip.gatra.com/2003-04-24/majalah/artikel.php?pil=23&id=27819>. Diakses: 19 Juli 2018.
- Busman Edyar (ed), *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Pustaka Asatruss, 2009.
- Charles Taylor. *The Concept of a Person*. Cambridge: University Press, 1985.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Dudung Muhajir. "Pendekatan Sejarah", dalam Amin Abdullah, dkk, *Metodologi Penelitian Agama: Pendekatan Multidisipliner*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Ellyne Dwi Poespasari. *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Emeraldy Chatra, *Orang Jemputan: Regulasi Seksualitas dan Poligami di Minangkabau*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, 2005.
- Fatchiah E. Kertamuda. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba Yumanika, 2009.
- Haji Abdul Karim Amrullah, *al-Fara'id (Hukum Waris Islam)*. Sungai Batang: Maninjau, 1354H.

- Haji Abdul Karim Amrullah, *Cermin Terus*, Sungai Batang: Maninjau 1374 H.
- Hamka, *Ayahku*. Jakarta: Umminda, 1982.
- Hamka, *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Gema Insani, 2018.
- Hamka, *Merantau Ke Deli*. Cet. III. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Hamka, *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi* Jilid 2 Juz 4,5,6. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hamka. *Kenang-Kenangan Hidup*. Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- HMA Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Irfan Hamka, *Ayah*. Jakarta: Republika, 2017.
- Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermenuetika hingga Ideologi*. Jakarta: Teraju, 2003.
- J. Coulson (ed.). *The Shorter Oxford English Dictionary*. London: Oxford, 1969. 3rd edition, vol.1.
- James R. Rush. *Hamka's Great Story: A Master Writer's Vision of Islam for Modern Indonesia*. Wisconsin: The University of Wisconsin Press, 2016.
- Karol Wojtyla. *Marriage: Monogamy and the Indissolubility of Marriage, Love and Responsibility*. San Francisco: Ignatius Press, 1981.
- Keimmy Xu, "Polygamy is Still Tolerated in Indonesia, Advocates and Activists Speak Out," dalam <http://indonesiaexpat.biz/featured/indonesia-marriage-law-polygamy/>. Diakses: 24 September 2018.
- Klaus Krippendorff. *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, terj. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Koko Hendri Lubis, *Roman Medan: Sebuah Kota Membangun Harapan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018.
- Mean Genes Burnham. *from Sex to Money to Food*. Cambridge: Perseus Publication, 2000.

- Mihan Yusuf, "Hamka's Method in Interpreting Legal Verses of the Qur'an," dalam Abdullah Saeed (ed), *Approaches to the Qur'an in Contemporary Indonesia* (London: Oxford University Press, 2005).
- Mohammad Arya, "Mendukung Gerakan Poligami dari Ranah Minang," <http://padangkita.com/mendukung-gerakan-poligami-dari-ranah-minang/>. Sabtu, 24/02/18. Diakses: 6 September 2018.
- \_\_\_\_\_. "Poligami di Sumatera Barat Tahun 1925, Tertinggi Dimasanya," dalam <http://padangkita.com/poligami-di-sumatera-barat-tahun-1925-tertinggi-dimasanya/>. Senin, 09/10/17. Diakses: 12 Agustus 2018.
- Murdock GP. *Atlas of World Cultures*. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1981.
- Murni Jamal, DR. H. Abdul Karim Amrullah: *Pengaruhnya dalam Gerakan Pembaruan Islam di Minangkabau pada Awal Abad ke-20*. Leiden-Jakarta: INIS, 2002.
- Olson. *Marriages and Families: Intimacy, Diversity, and Strengths*. New York: McGraw Hill, 2006.
- Parada Harahap, "Dari Pantai ke Pantai: Perdjalan ke-Soematra, October-Dec. 1925 dan Maart-April 1926", dalam *Bintang Hindia*. Belanda: Leiden University, 1926.
- Peter G. Riddle, *Islam and the Malay-Indonesian World*. London: Hurst, 2001.
- R.C. Preble. *Britannica World Language Dictionary*, Vol: I. London: Oxford, 1962.
- Reichard. *Monogamy: Past and Present*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2005
- Taufik Abdullah, "Buya Hamka: Aktor di atas Pentas Sejarah Pemikiran Islam di Indonesia", dalam Afif Hamka (ed). *Buya Hamka*. Jakarta: Uhamka Press, 2008.
- Yusuf Maulana, *Kenang-Kenangan 70 Tahun Buya Hamka*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1979.